

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan YME, atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan penyusunan dokumen buku profil risiko Puskeu Polri telah diselesaikan tepat waktu dengan judul "Buku Profil Risiko Puskeu Polri Tahun 2024". Buku ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan identifikasi dan penilaian risiko oleh seluruh masing-masing bidang di lingkungan Puskeu Polri.

Penyusunan buku profil risiko ini merupakan salah satu bentuk keluaran dari penerapan manajemen risiko pada sektor publik, yang merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai upaya pemastian atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, penilaian risiko ini merupakan kegiatan dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko pada sektor publik.

Penerapan manajemen risiko dalam mendukung penerapan SPIP Terintegrasi merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang perlu dilakukan secara terus-menerus oleh Pimpinan dan seluruh Pemilik Risiko untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kegiatan penilaian risiko yang telah dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh masing-masing bidang di Puskeu Polri dapat dilakukan secara berkelanjutan oleh setiap Pemilik Risiko dengan merujuk pada regulasi yang berlaku. Ucapan terima kasih dan apresiasi dihanturkan Kepada semua Pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dokumen "Buku Profil Risiko Puskeu Polri Tahun 2025".

Jakarta, Februari 2025

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI



LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini dijelaskan gambaran umum Pusat keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya pada dokumen ini akan disebut Puskeu Polri) selaku Pemilik Risiko, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

A. UMUM

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tugas dan fungsi dari Puskeu Polri adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Puskeu Polri bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di lingkungan Polri.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Puskeu Polri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksana fungsi perencanaan dan evaluasi kebijakan, strategi, anggaran, sumber daya manusia dan pembinaan fungsi dalam lingkungan Puskeu Polri;
- b. pengelolaan dan administrasi pelaporan pembiayaan yang bersumber dari APBN dan Non APBN;
- c. perumusan dan/atau pengembangan sistem, metode pedoman akuntansi dan keuangan Polri;
- d. pengendalian akan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan;
- e. pelaksana verifikasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan di wilayah;

- f. pelaksana fungsi administrasi keuangan untuk Mabes Polri;
- g. pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Puskeu Polri memiliki struktur organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Puskeu Polri terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan;
2. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf
 - 1) Set, dalam melaksanakan tugasnya dibantu:
 - a) Subbagren;
 - b) Subbagsumda;
 - c) Subbagbinfung;
 - d) Urtu.
 - 2) Urkeu.
3. Unsur Pelaksana Teknis
 - 1) Bidang Pembiayaan (Bid Bia), terdiri dari:
 - a) Subbidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Subbid APBN);
 - b) Subbidang Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Subbidnon APBN);
 - c) Subbidang Administrasi Laporan (Subbidminlap) dan;
 - d) Urmin.
 - 2) Bidang Akuntansi Pelaporan dan Keuangan (Bid APK), terdiri dari:
 - a) Subbidang Sistem Akuntansi (Subbidsisakun);
 - b) Subbidang Tata Buku Manual (Subbidtabumannual);
 - c) Subbidang Laporan Keuangan (Subbidlapkeu) dan;
 - d) Urmin.

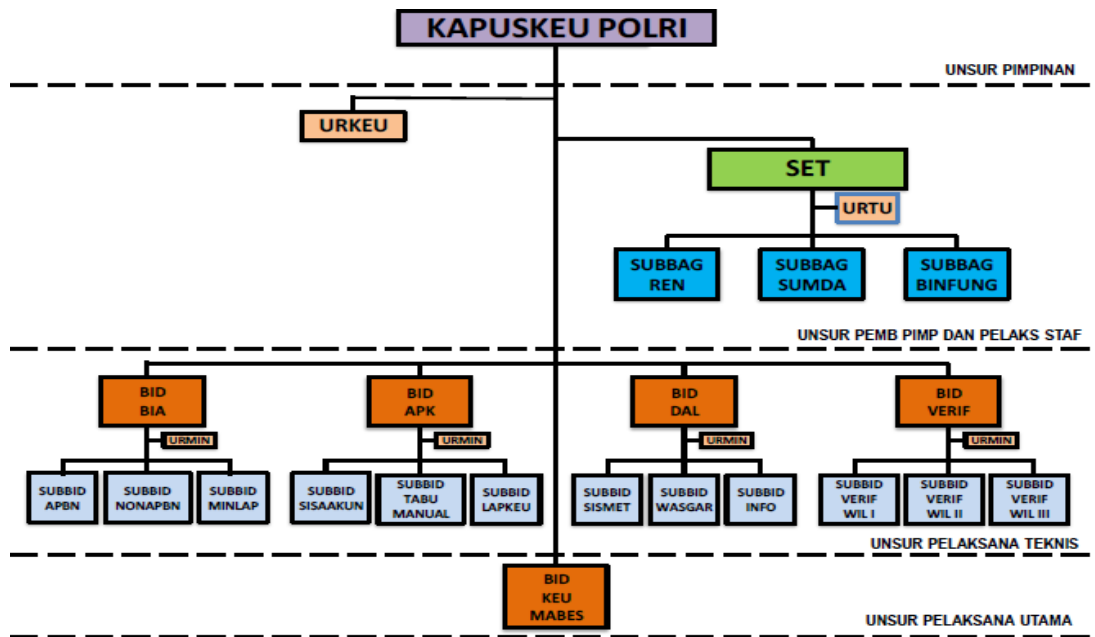
- 3) Bidang pengendalian (Biddal), terdiri dari:
 - a) Subbidang Sistem dan Metode (Subbidsismet);
 - b) Subbidang Pengawasan Anggaran (Subbidwasgar);
 - c) Subbidang Informasi (Subbidinfo); dan
 - d) Urmin.
- 4) Bidang Verifikasi (Bid Verif), terdiri dari:
 - a) Subbidang Verifikasi Wilayah I (Subbidverif Wil I);
 - b) Subbidang Verifikasi Wilayah II (Subbidverif Wil II);
 - c) Subbidang Verifikasi Wilayah IV (Subbidverif Wil IV) dan;
 - d) Urmin.

4. Unsur Pelaksana Utama

- 1) Bidang Keuangan Mabes I dan II

Dengan adanya struktur organisasi membuat pembagian kerja dan fungsi kegiatan dapat dikoordinasikan dengan baik. Tidak hanya itu, dengan adanya struktur organisasi juga digunakan untuk mengetahui beberapa spesialisasi dari sebuah pekerjaan, alur komando dan penyampaian laporan. Berikut ini struktur organisasi Puskeu Polri Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

STRUKTUR ORGANISASI PUSKEU POLRI



Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepolisian Negara Republik Indonesia dijabarkan menjadi visi Puskeu Polri. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan visi dan misi Puskeu Polri dalam kurun waktu 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Visi Puskeu Polri:

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Polri yang Modern, Terintegrasi, Profesional, dan Akuntabel dalam rangka Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

b. Misi Puskeu Polri

- 1) Membangun sistem pengelolaan keuangan dan pembiayaan berbasis teknologi yang terintegrasi;
- 2) Meningkatkan kualitas pembinaan fungsi keuangan Polri di Pusat sampai ke Wilayah; dan
- 3) Mengoptimalkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang selaras dengan regulasi dan perkembangan teknologi.

Puskeu Polri menetapkan beberapa tujuan yang ingin dicapai pada periode 2025-2029, yaitu:

1. Modernisasi sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan yang rasional dan terintegrasi.

2. Membangun SDM pengelola keuangan yang professional dan berintegritas.
3. Meningkatkan kualitas sistem dan metode dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Tujuan tersebut didukung oleh Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja, diantaranya sebagai berikut:

Strategis dan Indikator Kinerja Utama dengan capaian kinerja

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN	
Kegiatan: Pelayanan Administrasi Keuangan Polri			
Sasaran Program 1	Terwujudnya tata kelola keuangan Polri yang bersih, transparan, dan akuntabel.	IKP (IKU Puskeu)	Opini BPK atas Laporan Keuangan Polri
SK 1	Terwujudnya pengelolaan keuangan Polri yang modern, efektif dan akuntabel	IKK 1	Persentase Laporan Keuangan Satker jajaran Mabes dan Wilayah yang tepat saji
SK 2	Terselenggaranya penjaminan akurasi dan kualitas hasil verifikasi penyajian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara profesional	IKK 2	Jumlah NPHPW* yang diterbitkan di lingkungan Polri
		IKK 3	Persentase Satker di lingkungan Polri yang Mendapatkan Simpulan PIPK** "Memadai" dan Berkategori "Baik"
SK 3	Terwujudnya kesesuaian administrasi pembiayaan yang modern, transparan, dan akuntabel	IKK 4	Persentase Penyelesaian TKTM***
SK 4	Terwujudnya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan Satker Mabes dan Wilayah	IKK 5	Nilai IKPA Polri
		IKK 6	Persentase jumlah Satker Polri dengan nilai IKPA $\geq 93,75$

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN	
Kegiatan: Pelayanan Administrasi Keuangan Polri			
SK 5	Tata kelola Puskeu Polri yang bersih, transparan, dan akuntabel	IKK 7	Nilai AKIP Puskeu Polri
		IKK 8	Nilai Kinerja Anggaran (KIA) Puskeu Polri
		IKK 9	Presentase SDM fungsi Keuangan yang memiliki Sertifikasi Kompetensi Keuangan
		IKK 10	Indeks Profesionalitas SDM Puskeu
		IKK 11	Jumlah pelaksanaan Anev terhadap dokumen pembinaan fungsi keuangan di lingkungan Puskeu Polri.

Keterangan:

- *) NPHPW : Nota Penutup Hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan
- **) PIPK : Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
- ***) TKTM : Transfer Keluar Transfer Masuk

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Puskeu Polri tahun 2025-2029 menjadi acuan untuk melakukan identifikasi risiko-risiko yang menghambat pelaksanaan kinerja organisasi.

B. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang dihadapi oleh Puskeu Polri khususnya dalam pencapaian indikator kinerja yang melekat pada masing-masing Subsatker diuraikan berdasarkan nilai risikonya. Daftar risiko tersebut selanjutnya dikumpulkan dan digabungkan untuk menghasilkan resiko strategis dalam arti resiko yang bernilai tinggi bagi puskeu Polri.

Puskeu Polri bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada 1.443 Satker jajaran Polri dengan jumlah anggaran yang dikelola pada tahun 2025 sebesar Rp.126.620.300.810.000,-.

Sedangkan alokasi anggaran yang teralokasikan dalam DIPA Satker Puskeu Polri tahun 2025 sebesar Rp.26.134.629.218.000,- alokasi tersebut untuk mendukung kegiatan operasional tugas pokok dan fungsi Puskeu Polri juga untuk mendukung operasional Polri dengan pelaksana kegiatannya yaitu Satker terkait.

Puskeu Polri juga mengelola anggaran yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN). FPU Inamid dan FPU Minusca dengan pelaksana kegiatan dari Satker terkait dan anggaran tersebut teralokasikan dalam DIPA Puskeu Polri.

Adapun hasil agregasi tersebut dapat diuraikan berupa point penting yang bersifat strategi di Puskeu Polri sebagai berikut:

1. Terdapatnya personel yang tidak mengikuti kegiatan dan melaksanakan pengisian komponen penilaian Indeks Profesionalitas SDM Polri;
2. Terdapat bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan yang belum memiliki Sertifikasi Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT);
3. Kemungkinan rendahnya realisasi penyerapan anggaran Satker Puskeu Polri khususnya alokasi anggaran Opsnal Polri;
4. Kemungkinan rendahnya Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker Puskeu Polri khususnya capaian output opsnal Polri tidak sesuai target;
5. Penomoran surat tidak terjadwal dengan baik dan sering terjadinya error aplikasi;
6. Sering terjadi keterlambatan pertanggungjawaban kontrak;
7. Bidang/bagian terlambat dalam mengajukan permohonan dukungan anggaran kegiatan;

8. operator Satker kurang disiplin dalam mengupload Perwabkeu atas tagihan di atas Rp.500.000.000,- baik belanja barang maupun modal pada aplikasi Puskeu Presisi;
9. Satker Mabes/Polda tidak melaksanakan verifikasi Perwabkeu yang sudah diupload/ dikirim Satker jajarannya;
10. Satker tidak melakukan Penilaian PIPK dan tidak mengunggah dokumen pendukung ke aplikasi Puskeu Polri;
11. Terdapat selisih antara laporan pendukung manual dengan aplikasi Mon Sakti;
12. ketidaksesuaian penggunaan kode Akun Polri dengan Bagan Akun Standar (BAS);
13. kurang menyajikan informasi atas penjelasan pada pos pos Catatan pada Laporan Keuangan (CaLK);
14. Ditutupnya link data dari aplikasi SAKTI untuk data IKPA kewilayahan dan IKPA Satker;
15. Adanya kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan terjadi permasalahan pelaksanaan anggaran di akhir Tahun Anggaran dimana Satker Polri secara masih mengajukan Dispensasi SPM;
16. Terdapatnya pembayaran kegiatan program PLN PDN yang telah selesai dan Puskeu Polri belum mengetahui detail asset BMN yang dihasilkan atas penyediaan tersebut dengan kode verifikasi barang. Nilai harga barang dan Satker penerima/pengguna Aset BMN tersebut;
17. Perencanaan anggaran dengan pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan arahan sehingga terjadi perbedaan; Masih terjadi deviasi antara perencanaan dengan pencairan anggaran setiap bulan. Keterlambatan penyampaian data kontrak dan keterlambatan penagihan SPM Kontraktual;
18. Terdapat ketidak sesuaian data yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman laporan keuangan;
19. Daya serap anggaran Satker jajaran belum optimal;
20. Satker tidak melaporkan temuan BPK yang sudah ditindaklanjuti.

BAB II

TUJUAN, MANFAAT DAN PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tujuan, manfaat, dan prinsip dalam penerapan manajemen risiko yang dapat memberikan nilai tambah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta memberikan upaya pemastian terhadap pencapaian kinerja untuk mendukung tercapainya Tujuan atau Sasaran Puskeu Polri.

A. Tujuan Penerapan Manajemen Risiko Puskeu Polri

Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pusat Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Puskeu Polri) disusun dengan tujuan untuk menjamin bahwa Puskeu Polri dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang akan dan telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Adapun maksud dari penilaian dan pengelolaan risiko yaitu:

1. Mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang lebih baik (good governance).
2. Melindungi organisasi dari risiko yang berdampak signifikan dan menghambat pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.
3. Meningkatkan pencapaian kinerja dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.
4. Menjadikan panduan dalam pelaksanaan penilaian risiko, komunikasi, dan pemantauan pelaksanaan penilaian risiko.
5. Menetapkan dan mengelola risiko yang dihadapi guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan.
6. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi.

B. Manfaat penilaian Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko di Lingkungan Puskeu Polri tentunya dapat memberikan manfaat bagi seluruh Subsatker. Adapun manfaatnya tersebut adalah:

1. Memberikan kesiapan bagi Pemilik Risiko dalam menangani potensi permasalahan yang akan muncul dikemudian hari.
2. Meningkatkan perencanaan, kinerja dan efektivitas Institusi.
3. Meningkatkan hubungan dengan para Pemangku Kepentingan.
4. Meningkatkan mutu data dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan.
5. Meningkatkan reputasi Institusi.
6. Meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola Institusi.

C. Prinsip Penerapan Manajemen Risiko

Pada proses penerapan dan pengelolaan risiko di lingkungan Puskeu Polri tentunya ada beberapa prinsip yang menjadi acuan agar penerapan manajemen risiko diharapkan mampu meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran. Prinsip-prinsip manajemen risiko menurut SNI ISO 31000:2018, diantaranya:

1. Terintegrasi

Manajemen risiko adalah bagian integral dari semua aktivitas organisasi. Prinsip ini dapat diupayakan melalui komitmen manajemen puncak atau Pimpinan Institusi untuk memastikan tersedianya kerangka kerja dan program manajemen risiko yang berkontribusi terhadap proses perencanaan strategi, penetapan anggaran, pelaksanaan strategi, dan pelaporan organisasi. Selain itu, tersedia juga kebijakan formal sebagai dasar instruksi yang menggambarkan dan mendokumentasikan hubungan antara sistem manajemen risiko dengan sistem manajemen lainnya.

2. Terstruktur dan Komprehensif

Penerapan manajemen risiko memberikan kontribusi terhadap hasil aktivitas manajemen secara konsisten dan terstruktur. Prinsip ini dapat diupayakan melalui pemastian penentuan sasaran memenuhi kriteria SMART-C yaitu

Specific (spesifik), Measurable (terukur), Attainable (dapat dicapai), Relevant (relevan), Time Bound (batas waktu) dan Challenging (menantang).

3. Disesuaikan

Prinsip ini dapat diupayakan melalui adanya proses formal dalam penentuan konteks internal dan eksternal organisasi termasuk pemetaan keterlibatan dan/atau pengaruh pemangku kepentingan. Selain itu, kerangka kerja dan proses manajemen risiko dijalankan selaras dengan kebijakan formal yang relevan dan berlaku di organisasi, misal: Undang-Undang, Hukum, dan Regulasi.

4. Inklusif

Kesesuaian waktu dan keterlibatan dari setiap pemangku kepentingan, terkait dengan pengetahuan, pandangan, serta persepsi harus selalu dipertimbangkan.

Hasil dari kegiatan ini ialah perbaikan kesadaran dan terinformasikannya kegiatan pengelolaan risiko.

5. Dinamis

Kondisi yang dapat muncul, berubah, dan hilang, seiring dengan perubahan konteks serta kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi. Oleh sebab itu, pengelolaan risiko harus bersifat antisipatif, mendeteksi, mengakui, dan merespon terhadap perubahan tersebut.

6. Berdasarkan pada Informasi Terbaik yang Tersedia

Pelaksanaan Manajemen Risiko didasarkan pada masukan dan informasi berdasarkan data historis dan informasi saat ini dan juga harapan di masa mendatang.

7. Faktor Manusia dan Budaya

Perilaku manusia dan faktor budaya bisa secara signifikan memberi pengaruh terhadap seluruh aspek dalam Manajemen Risiko pada setiap tingkatan organisasi.

8. Perbaikan Berkesinambungan

Kegiatan manajemen risiko secara berkesinambungan diperbaiki melalui pembelajaran dan langkah terbaik yang harus diambil.

BAB III

GAMBARAN UMUM PROSES MANAJEMEN RISIKO

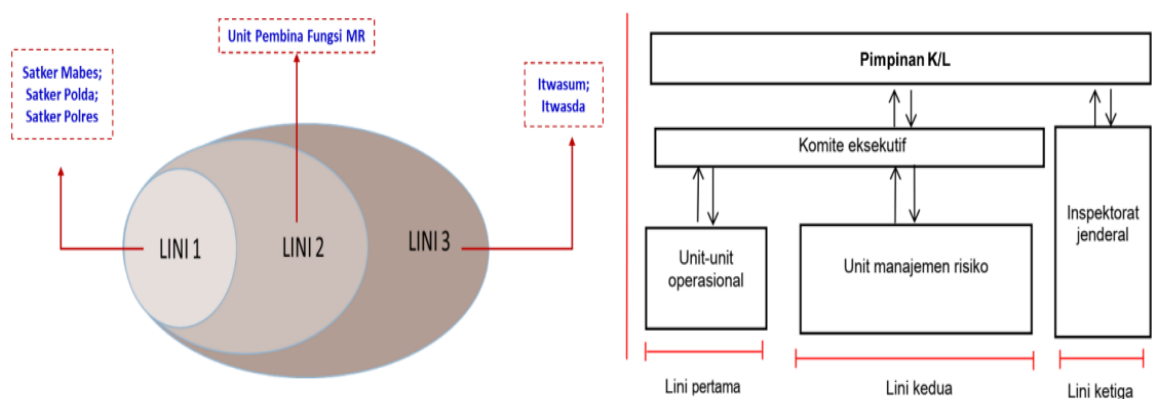
Pada bab ini dijelaskan mengenai pengelolaan risiko yang dilakukan di Puskeu Polri dengan mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun proses pelaksanaan Manajemen Risiko meliputi penetapan tujuan dan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko prioritas, serta penentuan rencana penanganan risiko.

A. Organisasi dan Tata Kelola Manajemen Risiko

Organisasi dan Tata kelola dalam penerapan manajemen risiko di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah mekanisme untuk mengatur kewenangan dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan manajemen risiko berjalan efektif. Dalam hal ini, tata kelola manajemen risiko dibangun dengan menyusun struktur penerapan manajemen risiko dan membangun budaya sadar risiko.

Struktur manajemen risiko di lingkungan Polri sedikitnya terdiri atas fungsi yang terkait dengan strategi dan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan manajemen organisasi dengan menerapkan model 3 (tiga) lini pertahanan. Selain itu, budaya sadar risiko perlu dibangun dan dikembangkan oleh organisasi melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi kegiatan budaya sadar risiko. Penerapan model 3 (tiga) lini pertahanan tersebut dapat diuraikan pada Gambar 2 Model 3 (tiga) Lini Pertahanan Polri sebagai berikut:

Gambar 2 Model 3 (tiga) Lini Pertahanan Polri



1. Komite Eksekutif

Komite Eksekutif merupakan komite manajemen risiko di tingkat organisasi, yang terdiri dari Pimpinan Polri dan para Pejabat yang ditunjuk selaku Anggota. Komite eksekutif memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko Organisasi.
- b. Menetapkan profil risiko kunci beserta dengan rencana mitigasinya berdasarkan sasaran strategis Institusi secara tahunan.
- c. Menetapkan selera risiko (risk appetite) dan kriteria risiko yang berlaku di Organisasi.
- d. Melakukan reviu dan evaluasi terhadap implementasi manajemen risiko di lingkungan Organisasi.
- e. Memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan efektif di lingkungan Organisasi.

2. Lini Pertama

Lini pertama berperan sebagai Unit Pemilik Risiko di lingkungan Puskeu Polri, yaitu seluruh Satuan Kerja (Satker) dan Sub Satuan Kerja (Subsatker) baik itu pada level organisasi Markas Besar Polisi Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Kepolisian Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, serta Kepolisian Republik Indonesia Resor (Polres) di tingkat Kabupaten/Kota, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menentukan sasaran dan program manajemen risiko sampai pada unit-unit operasional.
- b. Menyusun dan menetapkan risiko-risiko kunci sampai pada unit-unit operasional terutama yang berkarakteristik sama atau homogen.
- c. Menyusun, menetapkan, dan melaporkan profil risiko kunci sampai pada unit-unit operasional beserta rencana mitigasinya berdasarkan sasaran strategis unit-unit operasional tersebut secara tahunan.
- d. Menginformasikan risiko-risiko kunci sampai pada unit-unit operasional, serta rencana mitigasi yang relevan kepada seluruh unit-unit operasional di bawahnya.
- e. Memantau dan melaporkan tingkat aktual risiko kunci pada setiap tingkatan level organisasi serta pelaksanaan mitigasi risiko kunci.

- f. Risiko-risiko kunci yang telah tersusun dan ditetapkan, selanjutnya diakomodir oleh Tim Kerja Manajemen Risiko yang dibentuk pada setiap masing-masing Satker untuk dilaporkan kepada Unit Pembina Fungsi Manajemen Risiko.
 - g. Menelaah rekomendasi dari Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), Inspektorat Pengawas Daerah (Itwasda) kepada Satker bersangkutan dan menentukan tindak lanjutnya.
 - h. Memberikan masukan/rekomendasi kepada pemimpin Satker pada setiap tingkatan level organisasi berdasarkan suatu analisis objektif berkenaan dengan pengambilan keputusan/kebijakan yang sesuai dengan permintaan pemimpin pada Satker tersebut.
3. Lini Kedua
- Lini Kedua berperan sebagai Unit Pembina Fungsi Manajemen Risiko, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menyusun/ mensosialisasikan kebijakan dan pedoman manajemen risiko untuk penerapan manajemen risiko di lingkungan Polri.
 - b. Menyusun profil risiko kunci yang bersifat strategis bagi Pimpinan dan rencana mitigasinya berdasarkan sasaran strategis organisasi secara tahunan.
 - c. Meneliti dan mengevaluasi daftar risiko sasaran strategis serta pelaksanaan tugas dan fungsi Satker.
 - d. Memantau dan melaporkan (kepada Komite Eksekutif) tingkat aktual risiko kunci dan pelaksanaan mitigasinya.
 - e. Menginformasikan risiko-risiko kunci serta menyampaikan rencana mitigasi yang relevan kepada seluruh Satuan Kerja dan Sub Satuan Kerja.
 - f. Memberikan masukan kepada Pimpinan Polri melalui komite eksekutif tentang rencana kontinjensi apabila kondisi eksternal yang tidak normal terjadi.
 - g. Memberikan masukan/rekomendasi kepada Pimpinan Polri melalui komite eksekutif berdasarkan suatu analisis objektif berkenaan dengan pengambilan keputusan/kebijakan Pimpinan Polri tertentu sesuai permintaan.

- h. Memantau secara berkala penyelesaian atau penanganan profil risiko kunci beserta dengan rencana mitigasi risiko sesuai dengan Satuan Kerjanya.
 - i. Mengembangkan pengetahuan terkait manajemen risiko kepada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Polri.
 - j. Melakukan pemantauan pelaksanaan rencana mitigasi risiko sesuai dengan Satuan Kerjanya.
4. Lini Ketiga Lini ketiga berperan sebagai unit pengawasan manajemen risiko, merupakan Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan intern di lingkungan Polri. Unit pengawasan manajemen risiko di lingkungan Polri dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), serta Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) berdasarkan asas independensi sebagai lini ketiga pertahanan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Memantau dan mereviu atas proses manajemen risiko Polri pada setiap level organisasi.
 - b. Melakukan evaluasi laporan risiko utama/strategis.
 - c. Meyakinkan bahwa risiko telah dievaluasi secara benar.
 - d. Memastikan/meyakinkan atas proses pengelolaan risiko.
 - e. Menilai tingkat maturitas penerapan manajemen risiko Polri pada setiap level organisasi.
 - f. Melaksanakan audit atas proses manajemen risiko pada Polri di setiap level organisasi.
 - g. Memberikan masukan dan asistensi atas penerapan dan pengembangan manajemen risiko di lingkungan Polri.

Berikut merupakan tabel sebaran hubungan antara Satker (Pemilik Risiko), Unit Pembina Fungsi Manajemen Risiko, dan Unit Pengawas Intern atas Penerapan Manajemen Risiko.

Tabel 2 Pengelolaan Risiko

Lini Pengelolaan Risiko		Mabes Polri	Polda Kewilayahan	Polres
1	Unit Pemilik Risiko	Seluruh Satker Mabes Polri	Seluruh Satker Polda	Seluruh Satker Polres

2	Unit Pembina Fungsi Manajemen Risiko	Unit Pembina fungsi Manajemen Risiko Mabes Polri	Unit Pembina fungsi Manajemen Risiko Tingkat Polda	Unit Pembina fungsi Manajemen Risiko Tingkat Polres
3	Unit Pengawasan Risiko	Unit Pengawasan Polri (Itwasum Polri)	Unit Pengawasan Polri (Itwasda Polri)	Unit Pengawasan Polri (Kasiwas)

B. Penetapan Lingkup, Konteks, dan Kriteria Risiko

Penerapan manajemen risiko di lingkungan Polri merujuk pada komitmen dan kebijakan terkait manajemen risiko yang telah ditetapkan sebagai panduan perencanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas. Secara umum, ruang lingkup pedoman penerapan manajemen risiko di lingkungan Polri terdiri atas 3 (tiga) tingkatan. Ketiga tingkatan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat Strategis

Tingkat strategis meliputi penilaian risiko pada aspek strategis yang menjadi tanggung jawab Pimpinan Polri, terkait dengan pencapaian visi, misi, dan tujuan dasar sasaran strategis Polri.

2. Tingkat Organisasional

Tingkat organisasi meliputi penilaian risiko organisasi yang bersifat manajerial organisasi yang menjadi tanggung jawab setingkat Pimpinan Eselon I, dan Eselon II terkait dengan tujuan dan sasaran Satuan Kerja dan Sub Satuan Kerja di lingkungan Polri.

3. Tingkat Operasional

Tingkat operasional yaitu penilaian risiko di tingkat kegiatan operasional Polri yang menjadi tanggung jawab setingkat Pejabat Fungsional, Pelaksana, dan Pejabat Unit Akuntansi beserta para Pejabat Perbendaharaan terkait dengan tugas dan fungsi yang bersifat substansi maupun generik.

Dalam pelaksanaannya, ketiga penetapan ruang lingkup tersebut mencakup 4 (empat) konteks penerapan manajemen risiko. Empat konteks penerapan manajemen risiko ini meliputi konteks strategis, konteks operasional, konteks pelaporan, dan konteks kepatuhan. Keempat konteks tersebut merepresentasikan 8 (delapan) kategori risiko yang dihasilkan melalui benchmarking terhadap regulasi terkait, konsepsi dari manajemen risiko itu sendiri serta hasil dari

pemetaan awal risiko di lingkungan Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri. Konteks dan kategori risiko tersebut, selebihnya dapat dijabarkan dalam suatu tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Pemetaan Konteks dan Kategori Risiko

Konteks	Kategori Risiko	Penjabaran
Konteks Strategis merupakan tujuan dan sasaran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Risiko Strategis.	Risiko Strategis	Risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan organisasi dalam mengambil keputusan memilih strategi, ketidaktepatan atau tidak dilaksanakannya suatu keputusan strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi
Penjabaran Visi, Misi dan Nilai Organisasi.		perubahan lingkungan berupa perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi.
	Risiko Kebijakan	Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi baik internal maupun eksternal yang berdampak langsung terhadap organisasi.
	Risiko Reputasi	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal/ masyarakat/publik yang bersumber dari persepsi negative terhadap organisasi.
	Risiko Fraud	Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja yang merugikan keuangan negara. Fraud meliputi: penggelapan aset (barang milik negara atau kas dan setara kas), korupsi (suap, menyuap, gratifikasi, dan lain-lain), serta manipulasi laporan kinerja dan keuangan.
Konteks Risiko Operasional sebagai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi.	Risiko Operasional	Risiko Operasional disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: 1. Ketidacukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia (SDM), dan kegagalan sistem. 2. Adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional organisasi. 3. Adanya tuntutan hukum dari luar kepada organisasi

	Risiko IT	Risiko yang berkaitan dengan sistem informasi, komunikasi dan teknologi.
Keandalan Pelaporan	Risiko Keuangan	Risiko yang disebabkan oleh segala sesuatu yang menimbulkan tekanan terhadap pendapatan dan belanja organisasi. Terdapat 3 (tiga) aspek risiko yang timbul pada Risiko Keuangan, yaitu diantaranya: 1. Risiko Penerimaan Risiko yang disebabkan oleh tidak tercapainya target penerimaan negara yang diamanahkan ke organisasi. 2. Risiko Belanja Risiko yang disebabkan oleh kegagalan organisasi dalam penyerapan belanja negara yang tidak sesuai proyeksi, (proporsionalitas penyerapan), atau tidak sesuai dengan sasaran penggunaan. 3. Risiko Pembiayaan Risiko yang disebabkan oleh kegagalan organisasi dalam pemenuhan pembiayaan, baik nominal maupun jadwal waktunya.
Kepatuhan Ketaatan terhadap peraturan	Risiko Kepatuhan	Risiko yang disebabkan oleh kejadian dimana organisasi tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku umum.

C. Penetapan Tujuan

Tujuan organisasi ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan memuat komponen-komponen perencanaan yang memiliki makna dan caranya untuk dapat mewujudkan sebuah sasaran strategis yang ditentukan. Sasaran strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh institusi dalam upayanya untuk mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Dalam mencapai sasaran Institusi, akan selalu berkaitan dengan risiko-risiko yang menghambat pencapaian, oleh karenanya risiko tersebut perlu terpetakan. Selanjutnya sasaran strategis dalam perencanaan dijadikan suatu acuan dalam memetakan keterjadian risiko organisasi yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 4 Penetapan Tujuan

PENETAPAN TUJUAN					
Unit Pemilik Risiko : Puskeu Polri					
Periode Penerapan : Januari – Desember 2025					
No	Kode Risiko	Pemilik Risiko	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Proses/Tahapan
1	2	3	4	5	6
1	MR_Puskeu	Puskeu Polri	Tata kelola Puskeu Polri yang bersih, transparan, dan akuntabel	Presentase SDM fungsi keuangan yang memiliki sertifikasi kompetensi Keuangan	Meminta update data bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan ke Bidkeu Polda baik yang sudah/belum memiliki sertifikat

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi sesuai dengan nomor urut.
2. Diisi dengan Kode Risiko, disesuaikan dengan pengkodean pada Aplikasi Manajemen Risiko.

3. Diisi sesuai dengan Unit Pemilik Risiko (Satker dan Subsatker di lingkungan Polri).
4. Diisi sesuai dengan Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis 5 (lima) Tahunan atau Rencana Kinerja Tahunan Satker.
5. Diisi sesuai Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis atau Rencana Kerja Tahunan Satker.
6. Diisi dengan kegiatan/pelaksanaan kerja Satker.

D. Identifikasi Risiko

Menurut SNI ISO 31000, identifikasi risiko merupakan cara menemukan, mengenali, dan memberikan gambaran peristiwa risiko. Tidak hanya peristiwa risiko saja, SNI ISO 31000 juga mengarahkan proses identifikasi risiko untuk mengidentifikasi sumber risiko (baik yang terkendali maupun yang tidak), penyebab (munculnya) peristiwa risiko, serta dampak potensial apa yang mungkin timbul (ketika peristiwa risiko terjadi).

Tujuan dari identifikasi risiko ini adalah menghasilkan daftar lengkap peristiwa risiko yang berpotensi mendukung, meningkatkan, mencegah, menurunkan, mempercepat atau menunda pencapaian sasaran atau tujuan Organisasi. Beberapa metode atau teknik yang dapat digunakan dalam melakukan identifikasi risiko baik dengan pendekatan Top Down atau Bottom Up antara lain:

1. Pemetaan risiko secara terstruktur (risk breakdown structure).
2. Penilaian sendiri risiko dan pengendaliannya (risk and control self assessment).
3. Analisis penyebab kesalahan (fault tree analysis).
4. Diagram sebab-akibat.
5. In Depth Interview.
6. Focus Group Discussion (FGD).
7. Kajian Dokumen.

Hasil Identifikasi Risiko dituangkan dalam kolom sebagai berikut:

Tabel 5 Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko						
Unit Pemilik Risiko : Puskeu Polri						
Periode Penerapan : Januari – Desember 2025						
No	Peristiwa Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Dampak	Area Dampak	Pengendalian saat ini
1	2	3	4	5	6	7
1	Terdapat bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan yang belum memiliki Sertifikat BNT	SDM dan anggaran	Subsatker kurang responsif dalam mengirimkan data	Tidak updatenya data bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan	Operasional/Adm	Mengupdate data Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Satker yang telah memiliki sertifikat BNT secara rutin setiap semester

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi sesuai dengan nomor urut.
2. Diisi dengan Identifikasi kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi dalam menjalankan proses kerja yang berdampak merugikan/ menghambat terhadap pencapaian sasaran/ indikator kinerja.
3. Diisi dengan 8 (delapan) kategori risiko yang telah ditetapkan.
4. Diisi dengan uraian singkat penyebab (akar penyebab) terjadinya Risiko.
5. Diisi dengan uraian dampak yang terkait dengan pencapaian sasaran organisasi.
6. Diisi dengan aspek-aspek yang terkena dampak (Anggaran dan Keuangan, Reputasi/Kepercayaan Publik, SDM (Keselamatan Personel), Pelayanan Masyarakat, Operasional/TIK/ Logistik, serta Hukum dan Regulasi).
7. Diisi dengan jenis pengendalian (Kebijakan atau Standar Operasional Prosedur serta bentuk aktivitas pengendalian lainnya) yang sudah ada dan dinyatakan relevan serta memadai.

E. Analisis Risiko

Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu risiko yang telah diidentifikasi dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya berdasarkan kriteria risiko. Kriteria risiko merupakan kriteria yang digunakan dalam menghitung dan mengevaluasi eksposur sebuah risiko terhadap organisasi. Adapun kriteria risiko ini perlu diselaraskan dengan sasaran yang hendak diraih oleh organisasi.

Pada proses analisis perlu mempertimbangkan juga keandalan sistem pengendalian yang sudah dijalankan, sehingga status risikonya dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain penanganan yang tepat. Dalam penilaian risiko dibutuhkan adanya data atau informasi kejadian pada tahun-tahun sebelumnya serta data prediksi untuk memperkirakan kejadian pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, proses analisis data dan informasi serta peran dari pelaksana kegiatan (Process Owner) atau Pemilik Risiko (Risk Owner) sangat diperlukan untuk menghasilkan hasil analisis risiko yang akurat. Analisis risiko diukur dengan menggunakan 2 (dua) dimensi, yaitu:

1. Kriteria Kemungkinan

Kriteria kemungkinan merupakan penilaian terhadap besarnya peluang atau frekuensi suatu risiko akan terjadi. Pengukurannya dapat menggunakan pendekatan statistik (probability), frekuensi kejadian persatuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan metode expert judgement. Estimasi nilai kemungkinan suatu risiko terlebih dahulu mempertimbangkan efektivitas aktivitas pengendalian yang ada dan berbagai faktor atau isu terkait dengan risiko tersebut. Selanjutnya level atau nilai kemungkinan risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi kemungkinan risiko terhadap kriteria kemungkinan risiko.

Tabel 6 Kriteria Kemungkinan Puskeu Polri

KRITERIA KEMUNGKINAN			
Penamaan		Kualitatif	Semi Kualitatif
1	Hampir pasti tidak terjadi	Potensi kejadian hanya pada kondisi kejadian luar biasa	Kemungkinan terjadi 1x dalam 10 Tahun

2	Jarang	Potensi kejadian hanya pada kondisi pada waktu-waktu tertentu saja	Kemungkinan terjadi 1x dalam 5 Tahun
3	Kadang-kadang	Potensi kejadian hanya pada kondisi keadaan tertentu saja, namun bisa terjadi kapan saja	Kemungkinan terjadi beberapa kali dalam 5 Tahun
4	Sering	Potensi kejadian dapat terjadi pada sebagian besar keadaan yang berlangsung	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 Tahun
5	Hampir pasti terjadi	Potensi kejadian diperkirakan dapat terjadi pada sebagian besar keadaan	Kemungkinan terjadi beberapa kali dalam 1 Tahun

2. Kriteria Dampak Risiko

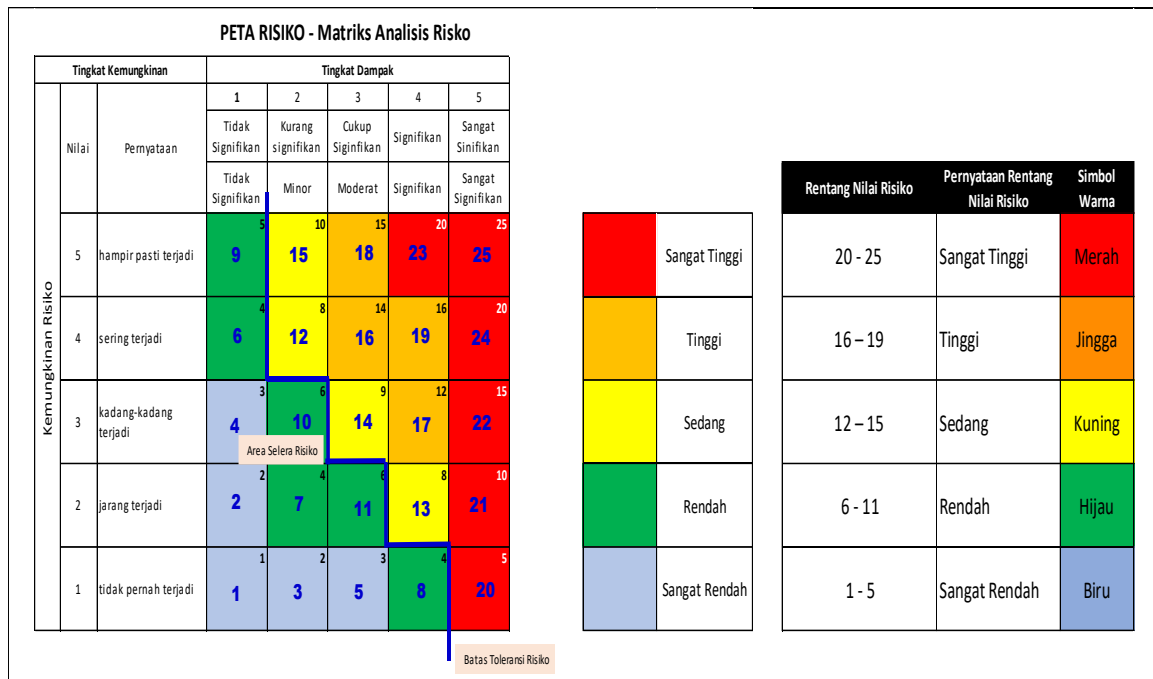
Kriteria konsekuensi atau dampak apa saja yang perlu dijadikan kriteria untuk penilaian tinggi rendahnya akibat yang ditimbulkan dari suatu risiko. Kriteria dampak risiko dapat diklasifikasi dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenis kejadian risiko yang mungkin terjadi. Dasar penentuan kriteria konsekuensi (dampak) risiko yang dipedomani oleh Divpropam Polri didasarkan atas hasil FGD, data periode sebelumnya, analisis subyektif, dan atau benchmarking yang telah dilakukan oleh pengelola risiko pada tingkat pusat organisasi. Berikut ini merupakan Tabel Kriteria Dampak Risiko.

Tabel 7 Rancangan Kriteria Dampak Risiko

Skala Dampak								
AREA DAMPAK		Anggaran dan Keuangan	Reputasi/ Kepercayaan Publik	SDM (Keselamatan Personel)	Kinerja	Pelayanan Masyarakat	Operasional/ TIK/Logistik	Hukum dan Regulasi
1	Tidak Signifikan	Kerugian tidak materiil	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) ≤ 10	Tidak berbahaya	100% > Capaian IKU > 97%	Pemberian Layanan Tertunda beberapa jam dari SLA	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama beberapa jam	Pelanggaran Disiplin dan mendapatkan Teguran Lisan
2	Minor	Jumlah kerugian kecil	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) sebanyak 10 s.d 20	Gangguan kesehatan fisik ringan (mampu bekerja pada hari yang sama)	97% > Capaian IKU > 92%	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1 hari	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja hampir 1 hari	Pelanggaran Disiplin dan mendapatkan Tindakan Disiplin
3	Moderat	Jumlah kerugian cukup besar	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) > 20	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental sedang (tidak mampu melaksanakan tugas >1 hari s/d 3 minggu)	92% > Capaian IKU > 87%	Pemberian Layanan Tertunda hampir 1-3 hari	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 1-3 Hari	Pelanggaran Disiplin dan mendapatkan Sanksi Disiplin
4	Signifikan	Jumlah kerugian besar	Pemberitaan negatif di media lokal Pemberitaan negatif di media massa nasional dan/atau Pemberitaan negatif di media sosial yang sesuai fakta	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental berat (tidak mampu melaksanakan tugas >3 minggu atau mengakibatkan cacat tetap atau gangguan jiwa)	87% > Capaian IKU > 80%	Pemberian Layanan Tertunda 4-7 hari	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 4-7 Hari	Pelanggaran Etik dan mendapatkan Sanksi Kode Etik
5	Sangat Signifikan	Jumlah kerugian perlu mengembalikan ke kas negara	Pemberitaan negatif di media massa nasional dan atau media massa internasional dan/atau Pemberitaan negatif di media sosial menjadi	Kejadian fatal/kematian	80% > Capaian IKU > 70%	Pemberian Layanan Tertunda lebih dari 1 Minggu	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja lebih dari 1 Minggu	Pelanggaran serius dan mendapatkan Tuntutan Pidana

Setelah didapatkan nilai kemungkinan dan nilai dampak dari risiko yang telah dianalisis, kemudian level risiko ditentukan dengan mengkombinasikan nilai kemungkinan risiko dan nilai dampak risiko dengan perkalian sederhana untuk mendapatkan level risiko yang akan dipetakan dalam matriks Peta Risiko pada gambar berikut:

Gambar 3 Rancangan Peta Risiko



Pola penetapan kriteria tingkat risiko yang ada dalam Peta Risiko ini mengacu pada pendekatan yang dikaji dari berbagai sumber dokumen berupa laporan hasil penelitian dan dipadu dengan penerapan yang banyak dilakukan di beberapa K/L. Kemudian mengenai selera risiko, merupakan ambang batas besaran level risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian lanjutan. Selera risiko yang ditetapkan oleh Pemilik Risiko level Eselon I dan Eselon II tidak melebihi selera risiko Pemilik Risiko level Tertinggi Organisasi (Pimpinan Polri). Kegiatan Analisis Risiko menghasilkan Peta Risiko yang dituangkan dalam table berikut:

Tabel 8 Analisis Risiko

Analisis Risiko							
Unit Pemilik Risiko : Puskeu Polri							
Periode Penerapan : Januari – Desember 2025							
Peristiwa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko	Koordinat dalam peta Risiko	Level Risiko
	Level	Penjelasan	Level	Penjelasan			
1	2	3	4	5	6	7	8
Terdapat bendahara pengeluaran dan	4	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 Tahun	3	Gangguan menghambat pelaksanaan	12	16	Tinggi

bendahara penerimaan yang belum memiliki Sertifikat BNT				kerja selama 1-3 Hari			
---	--	--	--	-----------------------	--	--	--

Petunjuk Pengisian

1. Diisi dengan Identifikasi kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi dalam menjalankan proses kerja yang berdampak merugikan/menghambat terhadap pencapaian sasaran/indikator kinerja.
2. Diisi sesuai dengan nilai skala kemungkinan.
3. Diisi sesuai dengan kriteria kemungkinan. (Tabel 6)
4. Diisi sesuai dengan nilai skala dampak.
5. Diisi sesuai dengan kriteria dampak (Anggaran dan Keuangan, Reputasi/Kepercayaan Publik, SDM, Kinerja, Pelayanan Masyarakat, Operasional/TIK/Logistik, serta Hukum dan Regulasi). (Tabel 7)
6. Diisi dengan besaran risiko yang nilainya merupakan hasil perkalian kolom (2) dengan kolom (4).
7. Diisi sesuai dengan Koordinat dalam Peta Risiko yang menunjukkan nilai besaran risiko (6).
8. Diisi sesuai warna pada matriks peta risiko dalam menentukan level Risiko.

Keterangan:

1. Penetapan level risiko mempertimbangkan bahwa nilai “dampak” dianggap memiliki bobot lebih besar dan lebih prioritas dalam penentuan level risiko.
2. Seluruh risiko yang bernilai di atas garis toleransi, wajib mendapat penanganan atau mitigasi risiko.
3. Untuk kategori Risiko Strategis, Fraud, dan Kepatuhan atau Regulasi, wajib mendapat penanganan atau mitigasi risiko.

F. Evaluasi Risiko

Berdasarkan hasil analisis risiko, Satker kemudian melakukan evaluasi risiko yang merupakan langkah pengambilan keputusan dalam menentukan risiko mana saja yang perlu mendapatkan penanganan atau pengendalian lebih lanjut, dengan cara membandingkan hasil dari analisis risiko dengan kriteria risiko (dalam hal ini adalah selera dan toleransi risiko) yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi risiko juga dapat digunakan untuk menentukan jenis dan prioritas penanganan terhadap suatu risiko. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko diantaranya:

1. Risiko yang perlu mendapatkan penanganan,
2. Prioritas penanganan risiko,
3. Besarnya dampak penanganan risiko terhadap pencapaian sasaran atau tujuan, dan
4. Jenis penanganan yang tepat untuk menurunkan eksposur risiko.

Berdasarkan hal tersebut, keluaran yang dihasilkan dari evaluasi risiko yaitu daftar risiko yang perlu mendapatkan penanganan (pengendalian risiko lanjutan) dan urutan prioritas risiko untuk segera mendapatkan sumber daya penanganan yang efektif dan efisien. Kegiatan Evaluasi Risiko dituangkan dalam Tabel 9 Evaluasi Risiko.

Tabel 9 Evaluasi Risiko

Evaluasi Risiko				
Unit Pemilik Risiko : Itwasum				
Periode Penerapan : Januari – Desember 2025				
Peristiwa Risiko	Koordinat dalam Peta Risiko	Level Risiko	Keputusan Penanganan Risiko (Ya/Tidak)	Prioritas Risiko
1	2	3	4	5
Terdapat bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan yang belum memiliki Sertifikat BNT	16	tinggi	Ya	16

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan Identifikasi kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi dalam menjalankan proses kerja yang berdampak merugikan/menghambat terhadap pencapaian sasaran/indikator kinerja.

2. Diisi sesuai dengan Koordinat dalam Peta Risiko yang menunjukkan nilai besaran risiko.
3. Diisi sesuai warna pada matriks peta risiko dalam menentukan level Risiko.
4. Diisi dengan keputusan penanganan risiko Ya/Tidak, dengan mempertimbangkan pengendalian yang sudah dilakukan serta memperhatikan besaran risiko yang bernilai di atas garis toleransi.
5. Diisi dengan hasil pengurutan dari nilai tingkat Risiko terbesar menuju tingkat Risiko terkecil.

G. Penanganan Risiko

Penanganan risiko merupakan proses untuk memodifikasi risiko, khususnya dalam hal menurunkan nilai risiko. Adapun penanganan atau perlakuan risiko dapat berupa beberapa bentuk aktivitas sebagai berikut:

1. Eskalasi Risiko.

Eskalasi risiko dipilih jika Risiko berada di luar atau melampaui wewenang. Opsi ini dilakukan dengan memindahkan tanggung jawab penanganan Risiko ke unit kerja yang lebih tinggi.

2. Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko dilakukan dengan cara mengurangi level kemungkinan dan/atau level dampak dari Risiko.

3. Transfer Risiko

Transfer risiko dipilih jika terdapat kekurangan sumber daya untuk mengelola Risiko. Opsi ini dilakukan dengan cara mengalihkan kepemilikan risiko kepada pihak lain untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap Risiko.

4. Penghindaran Risiko

Penghindaran risiko dilakukan dengan mengubah perencanaan, penganggaran, program, dan kegiatan, atau aspek lainnya untuk mencapai sasaran.

5. Penerimaan Risiko

Penerimaan risiko dipilih jika biaya dan usaha penanganan lebih tinggi dibandingkan manfaat yang didapat, kemungkinan terjadinya sangat kecil atau dampak sangat tidak signifikan. Opsi ini dilakukan dengan cara membiarkan risiko terjadi apa adanya.

Dalam memilih opsi penanganan risiko, memungkinkan tidak mencapai hasil keluaran yang diharapkan dan dapat memberi konsekuensi yang tidak diharapkan. Oleh sebab itu, pengendalian perlu menjadi bagian integral dalam implementasi penanganan risiko untuk memberi kepastian bahwa berbagai bentuk penanganan risiko menjadi dan tetap efektif. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam merancang kegiatan pengendalian penanganan risiko:

1. Berdasarkan hasil penilaian risiko, pemilik risiko mengidentifikasi apakah kegiatan pengendalian yang ada telah efektif untuk meminimalisasi risiko.
2. Kegiatan pengendalian yang telah ada tersebut perlu dinilai efektivitasnya dalam rangka mengurangi probabilitas terjadinya risiko maupun mengurangi dampak risiko.
3. Selain itu, juga perlu diperhatikan ada/tidaknya pengendalian alternative (compensating control) yang dapat mengurangi terjadinya risiko.
4. Terhadap risiko yang belum ada kegiatan pengendaliannya maupun yang telah ada, namun dinilai kurang atau tidak efektif, perlu dirancang kegiatan pengendalian yang baru/merevisi kegiatan pengendalian yang sudah ada.
5. Menerapkan kegiatan pengendalian yang telah dirancang dalam mengelola risiko.

Kegiatan Evaluasi Risiko dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 10 Rencana Penanganan Risiko

Rencana Penanganan Risiko							
Unit Pemilik Risiko : Puskeu Polri							
Periode Penerapan : Januari – Desember 2025							
Prioritas Risiko	Opsi Penanganan Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko	Output	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab (Satker secara struktural)	Biaya/ Anggaran (Bila Ada)	Apakah Masih Terdapat Risiko Residual (Ya/ Tidak)
1	2	3	4	5	6	7	8
Kesulitan dalam merekap data Bendahara Pengeluaran dan	Mitigasi Risiko	Pembinaan hubungan komunikasi intern di lingkungan jajaran Polri	Membuat surat resmi ke jajaran Polda/ Mabes	Tahun Anggaran Berjalan	BINFUNG	N/A	-

Bendahara Penerimaan							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Petunjuk Pengisian

1. Diisi dengan hasil pengurutan dari nilai tingkat Risiko terbesar menuju tingkat Risiko terkecil dinarasikan sesuai dengan peristiwa risiko.
2. Diisi sesuai dengan opsi Penanganan Risiko (eskalasi, mitigasi, transfer, penghindaran, serta penerimaan risiko).
3. Diisi dengan kegiatan pengendalian lanjutan/inisiatif baru sesuai opsi Penanganan Risiko.
4. Diisi dengan output kegiatan pengendalian lanjutan.
5. Diisi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian lanjutan.
6. Diisi dengan unit penanggung jawab kegiatan pengendalian lanjutan.
7. Diisi dengan biaya/anggaran risiko berupa dana antisipasi atau tanggap darurat atas terjadinya risiko di luar kendali unit Pemilik Risiko terkait risiko yang ditangani.
8. Diisi dengan Risiko Residu setelah Rencana Aksi Penanganan Risiko dilaksanakan.

H. Pemantauan dan Pelaporan

Proses pemantauan merupakan proses untuk memastikan bahwa risk assessment dan risk treatment telah berjalan memadai dan efektif. Memberikan umpan balik dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Sedangkan pelaporan risiko berisikan atas tersedianya profil risiko dari setiap unit-unit operasional yang dilaporkan secara berkala atau sesuai kebutuhan dengan menampilkan eksposur risiko secara keseluruhan kepada unit yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaporan atas penerapan Manajemen Risiko di Puskeu Polri sebagai Pemilik Risiko disampaikan setiap akhir tahun dengan maksimal waktu pelaporan pada minggu ke-4 (empat) Bulan Desember periode anggaran berjalan. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai pemantauan dan pelaporan Manajemen Risiko.

1. Pemantauan Risiko

Pemantauan dan reviu terhadap pengelolaan risiko dimaksudkan untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko dan usulan perbaikan telah

dilaksanakan sesuai rencana penanganan risiko. Pelaksanaan pemantauan meliputi:

- a. Pengendalian rutin terhadap realisasi penanganan risiko dengan cara membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan atau direncanakan.
- b. Pemantauan terhadap efektifitas semua langkah dalam penanganan risiko berdasarkan laporan pelaksanaan tahap sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas penanganan risiko.
- c. Pemantauan dan/atau reviu dilakukan secara periodik setiap triwulan, semester, tahunan, atau sewaktu-waktu (insidental) atau sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dalam satu periode tahun anggaran.
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan reviu dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum).
- e. Keluaran dari pemantauan dan reviu yang dilakukan yaitu Laporan Hasil Pemantauan dan Reviu Pengelolaan Risiko.

Terdapat beberapa jenis pemantauan yang dilakukan oleh organisasi, diantaranya:

- a. Pemantauan Berkelanjutan
Pemantauan ini dapat dilakukan oleh Unit Manajemen Risiko atau pelaksana proses Manajemen Risiko.
- b. Pemantauan oleh Atasan
Pemantauan ini dilakukan oleh setiap atasan baik di level organisasi eselon I dan eselon II secara periodik untuk memastikan tidak adanya kejutan berupa risiko baru yang tidak teridentifikasi dan semua pengendalian serta perlakuan risiko tetap efektif.
- c. Pemantauan Pihak Ketiga
Pemantauan ini dilakukan oleh Pihak Ketiga yang independen terhadap Organisasi.

2. Pelaporan Risiko

Pencatatan dan pelaporan penting dilakukan oleh organisasi untuk memastikan hal-hal berikut ini namun tidak terbatas pada:

- a. Mendukung pengambilan keputusan di tingkat Pimpinan dan manajemen puncak, serta di setiap pemilik risiko dalam organisasi sesuai dengan hirarki tugas dan fungsi masing-masing Satker.

- b. Memastikan proses pengelolaan risiko dilakukan sesuai tahapan secara efektif dan efisien.
- c. Mendukung laporan akuntabilitas Pimpinan dan manajemen puncak, terutama dalam pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam pemastian pencapaian sasaran strategis atau tujuan di level Pimpinan.
- d. Menyediakan informasi berkala yang terbuka bagi pemangku kepentingan yang relevan.

Pencatatan dan Pelaporan Manajemen Risiko terdiri dari:

- a. **Pencatatan dan Pelaporan Periodik**
Pencatatan dan pelaporan periodik merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang pada waktu yang telah ditentukan. Pencatatan dan pelaporan periodik dapat dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) periode anggaran.
- b. **Pencatatan dan Pelaporan Insidental**
Pencatatan dan pelaporan insidental merupakan kegiatan yang dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan atau arahan Pimpinan.

Pencatatan dan Pelaporan Manajemen Risiko yang meliputi pelaporan tingkat Satker, berisikan terkait dengan:

- a. **Laporan Profil Risiko Satker**
Profil risiko Satker merupakan hasil identifikasi risiko dari Satker ditambah dengan hasil identifikasi risiko yang dilakukan oleh Subsatker. Laporan profil risiko Satker disusun, ditetapkan dan disampaikan oleh setiap Kasatker kepada Unit Pembina Fungsi Manajemen Risiko secara berkala.
- b. **Laporan Pelaksanaan Penanganan/Mitigasi Risiko Satker**
Laporan Penanganan/Mitigasi Risiko Satker memuat informasi mengenai rencana penanganan untuk risiko-risiko yang membutuhkan penanganan/mitigasi dan pemantauan realisasi penanganan/mitigasi risiko yang telah ditetapkan. Laporan penanganan/mitigasi risiko Satker disusun oleh Kasatker dan memuat masukan dari masing-masing Kasubsatker. Laporan Penanganan/Mitigasi Risiko Satker ditetapkan dan disampaikan oleh Kasatker kepada Unit Pembina Fungsi Manajemen Risiko secara berkala.

Pencatatan dan Pelaporan Manajemen Risiko yang meliputi pelaporan tingkat Polri, berisikan:

a. Laporan Profil Risiko Polri

Laporan Profil Risiko Polri merupakan kumpulan Risiko Institusi yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dari seluruh Satker yang selanjutnya disusun juga profil risiko yang bersifat strategis bagi Polri.

Laporan Profil Risiko Polri disusun dan disampaikan oleh Unit Pembina Fungsi Manajemen Risiko kepada Komite Eksekutif secara berkala untuk dievaluasi.

b. Laporan Pemantauan dan Reviu Penerapan Manajemen Risiko Tingkat Polri

Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Manajemen Risiko Polri disusun oleh Unit Pembina Fungsi Manajemen Risiko berdasarkan hasil pemantauan dan reviu atas efektivitas penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pengelolaan risiko termasuk pelaksanaan realisasi penanganan/mitigasi Risiko yang disampaikan kepada Komite Eksekutif secara berkala.

BAB IV

PENUTUP

Profil Risiko Pusat Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Puskeu Polri) menyajikan berbagai potensi permasalahan atau kendala yang disebut sebagai risiko yang melekat di masing-masing indikator kinerja utama yang tertuang dalam Renstra Puskeu Polri Tahun 2025-2029. Dalam penyusunan profil risiko ini juga mengacu pada pertimbangan-pertimbangan kondisi yang dihadapi oleh Satker selama beberapa tahun kebelakang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satker.

Profil Risiko Puskeu Polri pada periode tahun 2025 disusun sebagai bentuk komitmen Satker dalam pengelolaan risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran atau indikator kinerja yang telah dituangkan dalam Renstra Puskeu Polri Tahun 2025-2029. Dengan tersusunnya Profil Risiko Puskeu Polri kiranya dapat memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh tentang upaya pengelolaan risiko yang telah dilakukan oleh Puskeu Polri selaku Pemilik Risiko untuk memastikan tercapainya Sasaran Strategis Puskeu Polri.

Jakarta, Februari 2025

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI



LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Kertas Kerja Pengumpulan Data
PROFIL RISIKO PUSKEU POLRI
Tahun 2025

Nama Pemilik Risiko : PUSKEU POLRI										Tgl. Penyusunan :									
Periode Penerapan : 2025										Tim Penyusun : Tim Penyusunan Puskeu Polri									
KODE	PEMILIK RISIKO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PROSES/ TAHAPAN	IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS RISIKO								EVALUASI RISIKO	
					PERISTIWA RISIKO	KATEGORI RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	AREA DAMPAK	PENGENDALIAN SAAT INI	KEMUNGKINAN		DAMPAK		BESARAN RISIKO	KOORDINAT DALAM PETA RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
											Level	Penjelasan	Level	Penjelasan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SUMDA																			
	SUMDA	Tata kelola Puskeu Polri yang bersih, transparan, dan akuntabel	Indeks Profesionalitas SDM Puskeu Polri	'Membuat Nota Dinas Pemberitahuan dan arahan untuk mengikuti kegiatan dan pengisian Komponen Penilaian Indeks Profesionalitas SDM Polri	Terdapatnya personel yang tidak mengikuti kegiatan dan melaksanakan Komponen Penilaian Indeks Profesionalitas SDM Polri	SDM	Personel kurang responsif dalam mengikuti kegiatan dan melaksanakan pengisian Komponen Penilaian Indeks Profesionalitas SDM Polri	Tidak terpenuhinya Komponen Penilaian Indeks Profesionalitas SDM Polri	Kinerja	Akan dilaksanakan pemantauan, pengisian dan rekapitulasi nilai-nilai komponen Indeks Profesionalitas SDM.	4	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 Tahun	2	97% > Capaian IKU 92%	8	12	Sedang	Ya	12

Kertas Kerja Pengumpulan Data
PROFIL RISIKO PUSKEU POLRI
Tahun 2025

Nama Pemilik Risiko					: PUSKEU POLRI					Tgl. Penyusunan :									
Periode Penerapan					: 2025					Tim Penyusun : Tim Penyusun Puskeu Polri									
KODE	PEMILIK RISIKO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PROSES/ TAHAPAN	INDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS RISIKO								EVALUASI RISIKO	
					PERISTIWA RISIKO	KATEGORI RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	AREA DAMPAK	PENGENDALIAN SAAT INI	KEMUNGKINAN		DAMPAK		BESARAN RISIKO	KOORDINAT DALAM PETA RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
											Level	Penjelasan	Level	Penjelasan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SUBBAGREN																			
	SUBBAGREN	Tata kelola Puskeu Polri yang bersih transparan dan akuntabel	Realisasi Anggaran Satker Puskeu Polri	Melaksanakan Anev realisasi anggaran Per Triwulan dan melaporkan kepada Srena Polri setiap Triwulan	Kemungkinan rendahnya realisasi penyerapan anggaran Puskeu Polri Khususnya alokasi Anggaran Opsnal Polri.	Kebijakan	Terdapat alokasi anggaran pada DIPA Satker Puskeu Polri yang penggunaan anggarannya dilaksanakan oleh Satker lain di Jajaran Polri	Realisasi penyerapan anggaran Satker Puskeu Polri Per Triwulan tidak mencapai target yang telah di tentukan	Anggaran dan Keuangan	Melakukan kegiatan Anev terhadap realisasi penyerapan anggaran Satker Puskeu Polri pada setiap triwulan	5	Kemungkinan terjadi beberapa kali dalam 1 Tahun	1	Kerugian tidak materiil	5	9	Rendah	Ya	10
			Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker Puskeu Polri	1. Melaksanakan monitoring NKA melalui aplikasi e-Monev Kemenkeu RI pada setiap bulan. 2. Berkoordinasi dengan operator SAKTI Modul Komitmen pada setiap bulan.	Kemungkinan rendahnya NKA Satker Puskeu Polri Khususnya capaian output opsnal Polri tidak sesuai target	Kebijakan	Beberapa kegiatan Satker lain yang teralokasi pada DIPA Puskeu Polri namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan RPD	Nilai NKA Satker Puskeu Polri Per tidak mencapai target yang telah di tentukan	Kinerja	Melakukan kegiatan Anev terhadap NKA anggaran Satker Puskeu Polri pada setiap bulan pada aplikasi e-Monev Kemenkeu RI	5	Kemungkinan terjadi beberapa kali dalam 1 Tahun	1	Kerugian tidak materiil	5	9	Rendah	Ya	10

Kertas Kerja Pengumpulan Data
PROFIL RISIKO PUSKEU POLRI
Tahun 2025

Nama Pemilik Risiko : PUSKEU POLRI										Tgl. Penyusunan :									
Periode Penerapan : 2025										Tim Penyusun : Tim Penyusunan Puskeu Polri									
KODE	PEMILIK RISIKO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PROSES/ TAHAPAN	INDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS RISIKO								EVALUASI RISIKO	
					PERISTIWA RISIKO	KATEGORI RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	AREA DAMPAK	PENGENDALIAN SAAT INI	KEMUNGKINAN		DAMPAK		BESARAN RISIKO	KOORDINAT DALAM PETA RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
											Level	Penjelasan	Level	Penjelasan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BINFUNG																			
	BINFUNG	Tata kelola Puskeu Polri yang bersih, dan akuntabel	Presentase SDM fungsi keuangan yang memiliki sertifikasi kompetensi Keuangan	Meminta update data bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan ke Bidkeu Polda baik yang sudah/belum memiliki sertifikat	Terdapat bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan yang belum memiliki Sertifikat BNT	SDM dan Anggaran	Subsatker kurang responsif dalam mengirimkan data	Tidak updatenya data bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan	Operasional/ Adm	Mengupdate data Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Satker yang telah memiliki sertifikat BNT secara rutin setiap semester	4	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 Tahun	3	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 1-3 Hari	12	16	tinggi	Ya	16

Kertas Kerja Pengumpulan Data
PROFIL RISIKO ITWASUM POLRI
Tahun 2025

Nama Pemilik Risiko : PUSKEU POLRI										Tgl. Penyusunan :									
Periode Penerapan : 2025										Tim Penyusun : Tim Penyusun Puskeu Polri									
KODE	PEMILIK RISIKO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PROSES/ TAHAPAN	IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS RISIKO								EVALUASI RISIKO	
					PERISTIWA RISIKO	KATEGORI RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	AREA DAMPAK	PENGENDALIAN SAAT INI	KEMUNGKINAN		DAMPAK		BESARAN RISIKO	KOORDINAT DALAM PETA RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
											Level	Penjelasan	Level	Penjelasan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
URTU																			
	URTU	Terwujudnya pengawasan yang efektif	Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan rutin	Penyelesaian tindak lanjut pengawasan rutin	Penomoran surat tidak terjadwal dengan baik	Risiko IT	-Gangguan Jaringan/internet tidak stabil. - Terjadi kesalahan dalam aplikasi	- Keterlambatan pengiriman surat kepada penerima surat. -aplikasi tidak berjalan dengan baik (error)	Operasional/ TIK/ Logistik	berkoordinasi dengan tim teknis Aplikasi Puskeu Presisi	3	Kemungkinan terjadi beberapa kali dalam 5 tahun	2	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 1-2 Hari	6	12	Sedang	YA	N/A

Kertas Kerja Pengumpulan Data PROFIL RISIKO PUSKEU POLRI Tahun 2025																			
Nama Pemilik Risiko : PUSKEU POLRI										Tgl. Penyusunan : 30 Januari 2023									
Periode Penerapan : 2025										Tim Penyusun : Tim Penyusun Itwasum Polri									
KODE	PEMILIK RISIKO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PROSES/TAHAPAN	INDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS RISIKO								EVALUASI RISIKO	
					PERISTIWA RISIKO	KATEGORI RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	AREA DAMPAK	PENGENDALIAN SAAT INI	KEMUNGKINAN		DAMPAK		BESARAN RISIKO	KOORDINAT DALAM PETA RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
											Level	Penjelasan	Level	Penjelasan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
URKEU																			
		1. Terlaksananya pencairan dan pembayaran APBN.	1. Terlaksananya realisasi anggaran dan nilai IKPA yang maksimal	1. Melaksanakan pembayaran anggaran pendapatan dan belanja negara	1. Pertanggungjawaban Kontrak sering terjadi keterlambatan	Risiko Operasional	1. Data Kontrak sering terlambat dari bidang/bagian	1. Target presentase pencapaian realisasi dan nilai IKPA tidak tercapai.	Kinerja	1. Perdirjen perbendaharaan nomor:7/P. B/2013 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada Kepolisian RI.	5	kemungkinan terjadi 1 kali dalam setahun	2	97%>Capain IKU> 92%	10	15	sedang		
		2. Terlaksananya pengelolaan UP/TUP	2. Terlaksananya realisasi anggaran dan nilai IKPA yang maksimal	2. Melaksanakan penilaian indikator (IKPA) melalui pengolahan UP/TUP berdasarkan presentase GUP dan sisa setoran TUP.	2. Bidang/Bagian terlambat dalam mengajukan permohonan dukungan anggaran kegiatan	Risiko Operasional	2. keterlambatan pengajuan UP/TUP	2. Target presentase pencapaian realisasi dan nilai IKPA tidak tercapai.	Kinerja	2. Perdirjen perbendahraan nomor:5/P. B/2022 tentang penilaian IKPA melalui pengolahan UP/TUP menghitung berdasarkan ketetapan waktu prosentase GUP dan sisa setoran TUP.	5	kemungkinan terjadi 1 kali dalam setahun	2	97%>Capain IKU> 92%	10	15	sedang		

Kertas Kerja Pengumpulan Data PROFIL RISIKO PUSKEU POLRI Tahun 2025																					
Nama Pemilik Risiko : PUSKEU POLRI										Tgl. Penyusunan :											
Periode Penerapan : 2025										Tim Penyusun : Tim Penyusun Puskeu Polri											
KODE	PEMILIK RISIKO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PROSES/ TAHAPAN	INDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS RISIKO										EVALUASI RISIKO	
					PERISTIWA RISIKO	KATEGORI RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	AREA DAMPAK	PENGENDALIAN SAAT INI	KEMUNGKINAN		DAMPAK		BESARAN RISIKO	KOORDINAT DALAM PETA RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17
BID BIA																					
		Terwujudnya kesesuaian administrasi pembiayaan yang modern, transparan, dan akuntabel melalui Penyelesaian Transfer keluar Transfer Masuk (TKTM).	Penyelesaian TKTM	Penyelesaian Administrasi SP3 atas pembiayaan PLN dan PDN. Permintaan Data Aset BMN hasil pengadaan kepada Satker pelaksana. Pelaksanaan rapat penyusunan Kertas Kerja data TKTM bersama Stamarena Polri, Slog Polri, PPK, Operator Sakti Satker pelaksana dan pihak penyedia. Pelaksanaan uji petik pencocokan dan penelitian Aset BMN yang telah didistribusikan dan digunakan oleh user/satker pengguna. Pelaksanaan Transfer Keluar kepada Satker pengguna berdasarkan data yang disampaikan oleh Satker pelaksana. Pelaksanaan Monitoring berkala terhadap transaksi TKTM.	Pembiayaan Pengadaan kegiatan Program PLN dan PDN	Risiko Keuangan	Terlambat mengajukan Revisi Anggaran yang berakibat pada keterlamabatan pelaksanaan pengesahan pembiayaan pengadaan kegiatan program PLN dan PDN yang telah dilaksanakan	LK Polri berpotensi terdapat Pagu Minus Belanja Modal dan Aset yang telah didistribusi ke Satker Pengguna belum dapat dicatat sebagai Aset BMN	Anggaran dan Keuangan	Penyelesaian Administrasi SP3 atas pembiayaan PLN dan PDN. Permintaan Data Aset BMN hasil pengadaan kepada Satker pelaksana. Pelaksanaan rapat penyusunan Kertas Kerja data TKTM bersama Stamarena Polri, Slog Polri, PPK, Operator Sakti Satker pelaksana dan pihak penyedia. Pelaksanaan uji petik pencocokan dan penelitian Aset BMN yang telah didistribusikan dan digunakan oleh user/satker pengguna. Pelaksanaan Transfer Keluar kepada Satker pengguna berdasarkan data yang disampaikan oleh Satker pelaksana. Pelaksanaan Monitoring berkala terhadap transaksi TKTM.	5	Kemungkinan terjadi beberapa kali dalam 1 tahun	4	Jumlah Kerugian Besar	5x4=20	23	Sangat Tinggi	Ya	23		

Kertas Kerja Pengumpulan Data PROFIL RISIKO PUSKEU POLRI Tahun 2025	
--	--

Nama Pemilik Risiko : PUSKEU POLRI

Tgl. Penyusunan :

Periode Penerapan : 2025

Tim Penyusun : Tim Penyusun Puskeu Polri

KODE	PEMILIK RISIKO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PROSES/ TAHAPAN	INDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS RISIKO							EVALUASI RISIKO		
										PENGENDALIAN SAAT INI	KEMUNGKINAN		DAMPAK		BESARAN RISIKO	KOORDINAT DALAM PETA RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
					Level	Penjelasan	Level	Penjelasan											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

BID APK

BID APK	Terselenggara nya pengelolaan keuangan Polri yang Transparan dan Akuntabel	Persentase rekomendasi BPK RI atas Laporan Keuangan Satker Polri yang telah di tindaklanjuti	Monitoring dan penelahaan tindak lanjut rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Satker Polri		Resiko Organisasi	Belum tersedianya aplikasi monitoring yang mendukung	Memerlukan waktu tambahan dalam melakukan monitoring dan penelahaan rekomendasi BPK yang sudah ditindaklanjuti	Operasiona l / TIK/ logistik	Memberikan arahan ke Jajaran baik melalui surat maupun melalui rapat koordinasi untuk melaporkan temuan yang sudah ditindaklanjuti	5	Kemungkinan terjadi beberapa kali dalam 1 tahun	4	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 4-7 hari	20	23	sangat tinggi	ya	22
		Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Polri	1. Pengecekan dan kompulir data atas transaksi keuangan Satker	1. Selisih antara laporan pendukung manual dengan aplikasi Mon Sakti	Resiko Organisasi	Operator Satker salah input transaksi	Penurunan atas kualitas Laporan Keuangan	kinerja	Memberikan bimbingan teknis kepada Satker untuk perbaikan	5	Kemungkinan terjadi beberapa kali dalam 1 tahun	3	92% > Capaian IKU >87%	15	18	tinggi	ya	17
				2. Ketidakesuaian penggunaan kode akun polri dengan Bagan Akun Standar (BAS)	Resiko Organisasi	Satker tidak mempedomani Keputusan Dirjen Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar	Penurunan atas kualitas Laporan Keuangan		1. Memberikan jukrah kpd Satker/satwil ttg ketentuan penggunaan kode akun sesuai KEP-331/PB/2021									
			2. Penyusunan CaLK Polri	Kurang menyajikan informasi atas penjelasan pada pos pos CaLK	Resiko Organisasi	1.Satker kurang lengkap menyajikan informasi	Penurunan atas kualitas Laporan Keuangan		Menganalisa dan memperbaiki CaLK									
						2. Satker tidak mempedomani aturan-aturan terbaru	Penurunan atas kualitas Laporan Keuangan		memberikan bimbingan teknis terkait penyusunan laporan keuangan									

Kertas Kerja Pengumpulan Data
PROFIL RISIKO PUSKEU POLRI
Tahun 2025

Nama Pemilik Risiko : PUSKEU POLRI										Tgl. Penyusunan :									
Periode Penerapan : 2025										Tim Penyusun : Tim Penyusun Puskeu Polri									
KODE	PEMILIK RISIKO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PROSES/ TAHAPAN	INDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS RISIKO									
					PERISTIWA RISIKO	KATEGORI RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	AREA DAMPAK	PENGENDALIAN SAAT INI	KEMUNGKINAN		DAMPAK		BESARAN RISIKO	KOORDINAT DALAM PETA RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
											Level	Penjelasan	Level	Penjelasan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BID DAL																			
	BID DAL	Terwujudnya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan Satker Mabes dan kewilayahan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri	Melaksanakan Anev IKPA per triwulan	adanya kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan terjadi permasalahan pelaksanaan anggaran di akhir Tahun Anggaran dimana Satker Polri secara masih mengajukan Dispensasi SPM.	Risiko organisasi	perubahan mekanisme penetapan MP PNBP Tahap III, adanya revisi penghematan anggaran perjalanan dinas dan Pembukaan blokir AA di akhir tahun anggaran	Satker Polri secara masiv mengajukan dispensasi SPM padahal sesuai reformulasi penilaian IKPA, indikator Dispensasi SPM menjadi pengurang nilai akhir. Akibatnya nilai IKPA Satker jajaran tidak optimal, yang secara langsung berdampak pada turunnya capaian IKPA Polri.	Kinerja	melakukan koordinasi aktif dengan Dit PA Dirjen Perbendaharaan agar atas kebijakan tersebut dapat diberikan relaksasi atas penilaian IKPA	4	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 Tahun	2	97% > Capaian IKU > 92%	8	12	sedang	Tidak	
			persentase jumlah satker polri dengan nilai IKPA ≥93,75	Melaksanakan Anev IKPA per triwulan	ditutupnya link data dari aplikasi SAKTI untuk data IKPA kewilayahan dan IKPA Satker	Risiko IT	adanya surat penutupan link akses API dari SITP Kemenkeu RI sejak bulan Juni 2024	Nilai IKPA per wilayah dan per Satker tidak dapat diakses pada aplikasi Puskeu Presisi	Kinerja	Surat permintaan akses kepada Direktur P DJPB Kemenkeu RI	4	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 Tahun	2	97% > Capaian IKU > 92%	8	12	sedang	Tidak	

Kertas Kerja Pengumpulan Data
PROFIL RISIKO PUSKEU POLRI
Tahun 2025

Nama Pemilik Risiko : PUSKEU POLRI										Tgl. Penyusunan :									
Periode Penerapan : 2025										Tim Penyusun : Tim Penyusun Puskeu Polri									
KODE	PEMILIK RISIKO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PROSES/TAHAPAN	IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS RISIKO									
					PERISTIWA RISIKO	KATEGORI RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	AREA DAMPAK	PENGENDALIAN SAAT INI	KEMUNGKINAN		DAMPAK		BESARAN RISIKO	KOORDINAT DALAM PETA RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
											Level	Penjelasan	Level	Penjelasan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BID VERIFIKASI																			
		Terselenggaranya penjaminan akurasi dan kualitas hasil verifikasi pernyajian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara profesional.	Jumlah NPHPW yang diterbitkan di lingkungan Polri	1. memverifikasi Perwabkeu yang sudah di unggah oleh Satker, kemudian sudah diverifikasi oleh Bidkeu Polda dengan hasil lengkap 2. Hasil verifikasi Perwabkeu lengkap yang sudah diverifikasi oleh Puskeu sampai dengan pembayaran lunas maka diterbitkan Nota Penutup Hasil Pemeriksaan Wabkeu (NPHPW)	1. Satker Mabes/Polda tidak mengunggah dokumen Perwabkeu dengan nilai tagihan di atas Rp 500.000.000 pada aplikasi Puskeu Presisi 2. Bidkeu Mabes/Polda tidak memverifikasi Perwabkeu yang sudah diupload/dikirim oleh Satker	Risiko Organisasi	1. Aplikasi Puskeu Presisi tidak dapat diakses 2. Jaringan internet error 3. sarana dan prasarana yang tidak memadai 4. tidak adanya <i>punishment</i> 5. kurangnya pemahaman SDM tentang perwabkeu dan aplikasinya 6. Kurangnya SDM sebagai operator	1. Perwabkeu tidak diunggah di aplikasi 2. NPHPW tidak dapat diterbitkan oleh Puskeu Polri	Kinerja	Memberikan arahan ke Jajaran baik melalui surat maupun melalui rapat/asistensi dan whatsapp grup untuk mengingatkan Satker mengunggah Perwabkeu ke Aplikasi serta melakukan koordinasi dengan tim pengembang Aplikasi Puskeu Presisi (aplikasi) , Div TIK (jaringan internet).	4	kemungkinan terjadi sekali dalam 1 tahun	2	97% > Capaian IKU > 92%	8	12	Sedang	ya	
			Persentase Efektivitas Penerapan PIPK pada Satker di Lingkungan Polri yang memperoleh penilaian: Efektif atau Efektif Dengan Pengecualian	1. Melakukan Penilaian Seluruh Tabel PIPK, lalu menarik kesimpulan dari Penilaian setiap Tabel (berdasarkan Kelemahan yang ditemukan) 2. Menyusun Laporan Hasil Penilaian atas Penilaian Seluruh Tabel PIPK	Satker tidak melakukan Penilaian PIPK dan tidak mengunggah dokumen pendukung ke Aplikasi Puskeu Presisi	Risiko Organisasi	1. Aplikasi Puskeu Presisi tidak dapat diakses 2. Jaringan internet error 3. tidak adanya <i>punishment</i> 4. kurangnya pemahaman SDM tentang PIPK dan aplikasinya 6. kurangnya SDM sebagai operator	1. Penilaian PIPK tidak dilaksanakan 2. Laporan Hasil Penilaian tidak dibuat	Kinerja	memberikan arahan dan pendampingan kepada Satker jajaran terkait cara penilaian PIPK pada aplikasi Puskeu Presisi melalui Birtex, zoom meeting, whatsapp grup maupun telpon.	4	kemungkinan terjadi sekali dalam 1 tahun	4	87% > Capaian IKU > 80%	16	19	tinggi	ya	

Kertas Kerja Pengumpulan Data PROFIL RISIKO PUSKEU POLRI Tahun 2025																					
Nama Pemilik Risiko : PUSKEU POLRI										Tgl. Penyusunan :											
Periode Penerapan : 2025										Tim Penyusun : Tim Penyusunan Puskeu Polri											
KODE	PEMILIK RISIKO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PROSES/ TAHAPAN	IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS RISIKO										EVALUASI RISIKO	
					PERISTIWA RISIKO	KATEGORI RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	AREA DAMPAK	PENGENDALIAN SAAT INI	KEMUNGKINAN		DAMPAK		BESARA N RISIKO	KOORDINAT DALAM PETA RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO		
											Level	Penjelasan	Level	Penjelasan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
BIDKEU MABES I PUSKEU POLRI																					
	BIDKEU MABES I	Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W yang Transparan dan Akuntabel	Laporan Keuangan Satker di jajaran Bidkeu Mabes I	Mengkompilir dan memverifikasi Laporan Keuangan Satker di jajaran Bidkeu Mabes I	Ketidaksesuaian penggunaan kode akun Polri pada BAS, Satker tidak melaporkan temuan BPK yang sudah ditindaklanjuti, Satker belum input SP2D/MPHL-BJS/LPJ/SSBP/SSPB, Ketidaksesuaian penggunaan kode akun Polri pada BAS Dokumen Keuangan Lainnya di Aplikasi SAKTI, dan Keterlambatan satker dalam pengiriman Laporan untuk CaLK	SDM	Satker/operator kurang teliti dalam pembuatan Laporan Keuangan, tidak mempedomani Peraturan Keuangan dan pengiriman data keuangan tidak lengkap atau masih berubah-ubah	Terlambatnya dan tidak akuntabelnya penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W	Operasional/ TIK/Logistik	Akan dilakukan Pembinaan Kepada seluruh Satker terkait penyampaian Laporan Keuangan Satker di jajaran Bidkeu Mabes I	4	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 Tahun	2	Gangguan menghambat pelaksanaan kerja selama 1-3 Hari	8	12	sedang	Ya	12		
	BIDKEU MABES I	Terselenggaranya pembinaan, pengendalian, serta verifikasi terhadap pengelolaan keuangan Polri yang modern dan unggul	Persentase jumlah Satker Polri dengan nilai IKPA ≥ 93,5	Arahan pelaksanaan kinerja anggaran Satker Mabes; Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja anggaran Satker Mabes dan Tindak lanjut pelaksanaan kinerja anggaran satker Mabes Polri.	Perencanaan anggaran dengan pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan arahan sehingga terjadi perbedaan; Masih terjadi deviasi antara perencanaan dengan pencairan anggaran setiap bulan; Keterlambatan penyampaian data kontrak dan keterlambatan penagihan SPM Kontraktual;	SDM	Kurangnya koordinasi antara fungsi perencanaan dengan Bendahara Keuangan; Pihak III terlambat mengirimkan tagihan data kontrak dan pengajuan tagihan ke PPK;	Nilai IKPA pada indikator penyerapan anggaran, Belanja kontraktual, tagihan, diviasi halaman III Dipa dan Capaian Output rendah	Kinerja	Memberikan surat arahan tentang batas waktu pemuktahiran data setiap triwulan dan selalu berkoordinasi dengan Satker Mabes dan Berkoordinasi dengan KPPN Jakarta III tentang perubahan data IKPA dan menyampaikan kepada Satker Mabes.	3	Kemungkinan terjadi beberapa kali dalam 5 tahun	2	Penurunan nilai Kinerja Satker	6	10	rendah	Ya	7		

Kertas Kerja Pengumpulan Data
PROFIL RISIKO PUSKEU POLRI
Tahun 2025

Nama Pemilik Risiko : PUSKEU POLRI					Tgl. Penyusunan : Januari 2025														
Periode Penerapan : 2025					Tim Penyusun : Tim Penyusun Itwasum Polri														
KODE	PEMILIK RISIKO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PROSES/TAHAPAN	IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS RISIKO									
					PERISTIWA RISIKO	KATEGORI RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	AREA DAMPAK	PENGENDALIAN SAAT INI	KEMUNGKINAN		DAMPAK		BESARAN RISIKO	KOORDINAT DALAM PETA RISIKO	LEVEL RISIKO	KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO (Ya/Tidak)	PRIORITAS RISIKO
											Level	Penjelasan	Level	Penjelasan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BIDKEU MABES II																			
BIDKEU MABES II	Terselenggaranya pembinaan, serta rekonsiliasi terhadap Laporan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel	Persentase Laporan Keuangan Satker Mabes yang transparan, akuntabel dan tepat waktu.	1. Monitoring tindak lanjut temuan BPK pada semua Satker.	Satker tidak melaporkan temuan BPK yang sudah ditindaklanjuti	Risiko Organisasi	Satker tidak mengirimkan tindak lanjut temuan BPK RI kepada Bidkeu Mabes II	Kualitas Laporan Keuangan Satker tidak optimal	Kinerja	Memberikan arahan kepada Satker jajaran untuk melaporkan temuan BPK yang sudah ditindaklanjuti dan membuat pengawasan atas temuan yang sudah ditindaklanjuti.	3	Kemungkinan terjadi beberapa kali dalam 5 Tahun	2	97% > Capaian IKU > 92%	6	10	Rendah			N/A
			2. Monitoring rekonsiliasi SAKTI dengan SPAN pada MonSAKTI.	Masih terdapat selisih data antara SPAN dengan SAKTI.	Risiko IT	Perbedaan metode pencatatan tanggal buku dan tanggal bayar. Satker belum input SP3/MPHL-BJS/LP3/SSBP/SSPB Dokumen Keuangan Lainnya di Aplikasi SAKTI dan data SPAN yang belum update	Keterlambatan penerbitan SHR oleh KPPN dikarenakan Satker harus menyelesaikan to do list di MonSAKTI	SDM	Memonitor laporan pada MonSAKTI dan menganalisa permasalahan serta memberikan bimbingan perbaikan atas selisih data SAKTI dan SPAN sesuai dengan permasalahan Satker dan mengarahkan Satker agar berkoordinasi dengan KPPN.	2	Kemungkinan terjadi 1x dalam 5 Tahun	2	Gangguan kesehatan fisik ringan (mampu bekerja pada hari yang sama)	4	7	Rendah			
			3. Monitoring penggunaan kode akun Polri pada BAS	Ketidaksesuaian penggunaan kode akun Polri pada BAS	Kepatuhan	Satker tidak mempedomani Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar	Adanya koreksi kode Akun pada Satker jajaran	Kinerja	Memberikan arahan kepada Satker tentang ketentuan penggunaan kode akun sesuai KEP-291/PB/2022 dan mengarahkan Satker untuk melakukan koreksi akun sesuai BAS	3	Kemungkinan terjadi beberapa kali dalam 5 Tahun	2	97% > Capaian IKU > 92%	6	10	Rendah			
			4. Pengkompuliran Laporan Keuangan manual dan CaLK Satker.	Keterlambatan Satker dalam pengiriman Laporan manual dan CaLK.	Kepatuhan	Data yang dikirim belum lengkap atau masih berubah-ubah	Terlambatnya pengiriman Laporan manual dan CaLK Satker jajaran ke KPPN & Bidkeu Mabes II	Kinerja	Memberikan arahan kepada Satker untuk mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.	4	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 Tahun	1	100% > Capaian IKU > 97%	4	6	Rendah			
	Terselenggaranya pembinaan, pengendalian, serta rekonsiliasi terhadap Pengelolaan keuangan Polri yang modern dan unggul	Persentase Laporan Keuangan Satker Mabes yang transparan, akuntabel dan tepat waktu	1. Memberikan arahan pada Satker jajaran tentang peraturan-peraturan keuangan terbaru	Terdapat ketidak sesuaian data yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman laporan keuangan	Risiko Organisasi	Satker tidak mempedomani aturan-aturan terbaru	Penurunan atas kualitas Laporan Keuangan	Kinerja	Memberikan bimbingan teknis terkait penyusunan laporan keuangan	4	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 Tahun	1	100% > Capaian IKU > 97%	4	6	Rendah			N/A
			2. Monitoring dan evaluasi IKPA pada Satker jajaran	Daya serap anggaran Satker jajaran belum optimal	Risiko Organisasi	Personel yang dikirimkan bukan personel yang membidangi	Materi yang disampaikan pada saat movev IKPA tidak disampaikan kepada personel yang membidangi	Kinerja	Surat arahan kepada Satker jajaran terkait pelaksanaan dan optimalisasi nilai IKPA	4	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 Tahun	1	100% > Capaian IKU > 97%	4	6	Rendah			

Lampiran II Hasil Rencana Penanganan Profil Risiko Puskeu Polri

Kertas Kerja Pengumpulan Data PROFIL RISIKO PUSKEU POLRI Tahun 2025										
Nama Pemilik Risiko : PUSKEU POLRI							Tgl. Penyusunan :			
Periode Penerapan : 2025							Tim Penyusun : PUSKEU POLRI			
NO	KODE RISIKO	PEMILIK RISIKO	PRIORITAS RISIKO	RENCANA PENANGANAN RISIKO						APAKAH MASIH TERDAPAT RISIKO RESIDUAL (Ya/Tidak)
				OPSI PENANGANAN RISIKO	RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO	OUTPUT	JADWAL IMPLEMENTASI	PENANGGUNG JAWAB (Satker secara struktural)	Biaya/ Anggaran (bila ada)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MR_FUNG_PUSKEU	BINFUNG	Kesulitan dalam merekap data Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan	Mitigasi Risiko	Pembinaan hubungan komunikasi intern di lingkungan jajaran Polri	Membuat surat resmi ke jajaran Polda/Mabes	Tahun Anggaran Berjalan	BINFUNG	-	-
2	MR_SUMDA_PUSKEU	SUBBAGSUMDA	Kurangnya personil fungsi keuangan di lingkungan Puskeu Polri	Mitigasi Risiko	Pembinaan hubungan komunikasi intern di lingkungan jajaran Polri	Mengajukan surat usulan personil ke SSDM	Tahun Anggaran Berjalan	SUBBAGSUMDA	-	-
3	MR_SUMDA_PUSKEU	SUBBAGSUMDA	Minimnya personel PNS yang memiliki kompetensi Dikbang (PKP/PKA/PKN Tk II)	Mitigasi Risiko	Pembinaan hubungan komunikasi intern di lingkungan jajaran Polri	Mengusulkan personel yang memenuhi syarat untuk mengikuti Dikbang	Tahun Anggaran Berjalan	SUBBAGSUMDA	-	-
4	MR_SUMDA_PUSKEU	SUBBAGSUMDA	terdapatnya personel yang tidak mengikuti kegiatan dan melaksanakan pengisian Komponen Penilaian Indeks Profesionalitas SDM Polri	Mitigasi Risiko	Pembinaan hubungan komunikasi intern di lingkungan Puskeu Polri	Membuat Nota Dinas Pemberitahuan dan arahan untuk mengikuti kegiatan dan pengisian Komponen Penilaian Indeks Profesionalitas SDM Polri	Tahun Anggaran Berjalan	SUBBAGSUMDA	-	-

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	MR_SUMDA_PUSKEU	SUBBAGSUMDA	Puskeu Polri terdapat banyak Kontrak Jual Beli Belanja Modal (53) yang dalam penatausahaan administrasinya memerlukan Transaksi Transfer Keluar kepada Satker Pengguna BMN atas Belanja Modal tersebut. Dalam implementasi SAKTI terhadap kebutuhan pelaksanaan operator Modul Aset, Menu untuk Transaksi rekam data yang digunakan sangat tidak efisien terhadap jumlah Aset dan Satker Tujuan yang akan dikirim Transfer Keluar Aset dimaksud.	Mitigasi Risiko	Pembinaan hubungan komunikasi intern di lingkungan jajaran Polri	Meningkatkan koordinasi antar satker terkait pengadaan.	Tahun Anggaran Berjalan	SUBBAGSUMDA	-	-
6	MR_REN_PUSKEU	REN	Realisasi Anggaran Satker Puskeu Polri	Mitigasi Risiko	Melaksanakan Anev realisasi anggaran Per Triwulan dan melaporkan kepada Srena Polri pada setiap bulan	Laporan Realisasi Anggaran Satker Puskeu Polri	Triwulan I - IV Tahun 2025	SUBBAGREN	-	-
			Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker Puskeu Polri	Mitigasi Risiko	Melaksanakan monitoring NKA melalui aplikasi e-Monev Kemenkeu RI pada setiap bulan.	NKA Satker Puskeu Polri	Setiap bulan Tahun 2025	SUBBAGREN	-	-
					Berkoordinasi dengan operator SAKTI Modul Komitmen pada setiap bulan.					
7	MR_URTU_PUSKEU	URTU	-Gangguan Jaringan/internet tidak stabil. - Terjadi kesalahan ketik data dalam aplikasi	Mitigasi Risiko	berkoordinasi dengan tim teknis Aplikasi Puskeu Presisi	Terselenggaranya fungsi perencanaan program serta aplikasi kearsipan, pelayanan, ketatausahaan dan urusan dalam termasuk administrasi personel dan materiel	Tahun Anggaran Berjalan	URTU	-	-
8	MR_APK_PUSKEU	APK	Monitoring tindak lanjut temuan BPK masih dilakukan secara manual dengan melakukan konfirmasi ke Satker	Mitigasi Risiko	Memberikan arahan ke Jajaran untuk melaporkan temuan yang sudah ditindaklanjuti	Membuat surat resmi ke jajaran Polda/Mabes	Tahun Anggaran Berjalan	APK	-	-
					Membuat pengawasan atas temuan yang sudah di tindaklanjuti	Laporan pengawasan tinjau temuan BPK RI				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	MR_APK_PUSKEU	APK	Monitoring perubahan pagu Sumber dana PNBPN Satker masih dilakukan secara manual	Mitigasi Risiko	Memberikan arahan ke jajaran untuk melaporkan ke Puskeu apabila terdapat perubahan pagu sumber dana PNBPN	Membuat surat resmi ke jajaran Polda/Mabes	Tahun Anggaran Berjalan	APK	-	-
					Membuat pengawasan perubahan pagu sumber dana PNBPN Satker	Laporan pengawasan perubahan pagu sumber dana PNBPN				
10	MR_APK_PUSKEU	APK	Gagal upload Pada saat mengajukan rincian alokasi MP PNBPN per Satker di Aplikasi digitport (aplikasi MP PNBPN)	Mitigasi Risiko	Berkoordinasi dengan Direktorat PA Kemenkeu terkait kendala gagal upload	Memberikan saran dan masukan kepada Kemenkeu terkait kendala gagal upload pengajuan MP PNBPN	Tahun Anggaran Berjalan	APK	-	-
11	MR_APK_PUSKEU	APK	Selisih antara jumlah rekening milik Satker Polri dengan data dari Direktorat PKN Kemenkeu	Mitigasi Risiko	Berkoordinasi dengan Direktorat PKN Kemenkeu	Memberikan arahan ke Satker untuk melakukan update ke aplikasi Sprint apabila terdapat perubahan/penambahan/penutupan rekening	Tahun Anggaran Berjalan	APK	-	-
12	MR_APK_PUSKEU	APK	Belum adanya aplikasi yang terintegrasi untuk pengelolaan administrasi hibah dari mulai register s.d pengesahan hibah	Mitigasi Risiko	- Memberikan arahan ke satker untuk melaksanakan administrasi pengelolaan hibah sesuai ketentuan	Membuat surat resmi ke jajaran Polda/Mabes	Tahun Anggaran Berjalan	APK	-	-
					Membuat pengawasan hibah Satker dari mulai tahap register s.d. pengesahan	Laporan pengawasan hibah Satker dari mulai tahap register s.d. pengesahan				
13	MR_APK_PUSKEU	APK	Ketidaksesuaian penggunaan kode akun Polri pada BAS	Mitigasi Risiko	Memberikan bimbingan kepada Satker untuk perbaikan	Perbaikan kode akun BAS	Tahun Anggaran Berjalan	APK	-	-

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	BIDDAL	BIDDAL	terdapat perubahan mekanisme penetapan MP PNBPN Tahap III, adanya revisi penghematan anggaran perjalanan dinas dan Pembukaan blokir AA di akhir tahun anggaran	Mitigasi Risiko	melakukan koordinasi aktif dengan Dit PA Dirjen Perbendaharaan agar atas kebijakan tersebut dapat diberikan relaksasi atas penilaian IKPA	Terwujudnya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan Satker Mabes dan kewilayahan	Tahun Anggaran Berjalan	BIDDAL	-	-
15	MR_VERIF_PUSKEU	VERIF	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Satker belum berjalan secara efektif	Mitigasi Risiko	Memberikan arahan ke jajaran untuk melaksanakan penilaian PIPK Memberikan pendampingan kepada Satker jajaran dalam pengisian Tabel PIPK pada Aplikasi Puskeu Presisi	Membuat surat resmi ke jajaran Polda/Mabes Tabel PIPK terisi dengan baik dan benar	Tahun Anggaran Berjalan	VERIF	-	-
16	MR_DAL_BIDKEU MABES I PUSKEU	SUBBID DAL	Keterlambatan Satker dalam pengiriman pemutakhiran data	Mitigasi Risiko	Koordinasi dan teguran Satker Jajaran	Membuat surat resmi ke jajaran Mabes	Tahun Anggaran Berjalan	SUBBID DAL BIDKEU MABES I	-	-
17	MR_DAL_BIDKEU MABES I PUSKEU	SUBBID DAL	Keterlambatan Pembayaran Tunkin ke Personel	Mitigasi Risiko	Koordinasi ke Bid DAL, Bid Bia,Urkeu Puskeu, Satker dan Bank Persepsi	Arahan dan Petunjuk Teknis	Tahun Anggaran Berjalan	SUBBID DAL BIDKEU MABES I		
18	MR_DAL_BIDKEU MABES I PUSKEU	SUBBID VERIF	Keterlambatan Pengisian PIPK	Mitigasi Risiko	Koordinasi dan teguran Satker Jajaran	Arahan dan Petunjuk Teknis serta surat penyampaian teguran ke Satker Jajaran	Tahun Anggaran Berjalan	SUBBID VERIF BIDKEU MABES I		
19	MR_BIDKEU II_PUSKEU	BIDKEU MABES II	Data laporan keuangan yang dilaporkan tidak valid sehingga terjadi keterlambatan dalam penyampaian pelaporan keuangan	Mitigasi risiko	Rekonsiliasi data laporan keuangan tahunan, Semester I dan Triwulan III	Tersusunnya laporan keuangan	Tahun Anggaran berjalan	BIDKEU MABES II		
			Kurangnya kemampuan dan pemahaman teknis pada SDM yang membidangi yang berdampak pada akurasi dan kredibilitas laporan keuangan	Mitigasi risiko	Melaksanakan Binteknis, monitoring dan evaluasi pada Satker Jajaran tentang peraturan-peraturan keuangan terbaru	Terwujudnya SDM pengelola keuangan Polri yang modern dan unggul	Tahun Anggaran berjalan	BIDKEU MABES II		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	BID BIA	BID BIA	Terwujudnya kesesuaian administrasi pembiayaan yang modern, transparan, dan akuntabel melalui Penyelesaian Transfer keluar Transfer Masuk (TKTM).	Mitigasi Risiko	Penyelesaian Administrasi SP3 atas pembiayaan PLN dan PDN.	Surat Perintah Pengesahan/Pembukuan yang terdokumentasikan pada Karwas Realisasi Anggaran	Tiap terdapatnya pembiayaan pengadaan pada Tahun Anggaran Berjalan	BID BIA	-	-
					Permintaan Data Aset BMN hasil pengadaan kepada Satker pelaksana.	Surat konfirmasi data Aset BMN hasil pengadaan dari Satker pelaksana.	Tiap terdapatnya SP3 Penerimaan Akhir dan/atau Pelunasan dari pembiayaan pengadaan	BID BIA	ATK	-
					Pelaksanaan rapat penyusunan Kertas Kerja data TKTM bersama Stamarena Polri, Slog Polri, PPK, Operator Sakti Satker pelaksana dan pihak penyedia.	Berita Acara Kertas Kerja dalam rangka pelaksanaan Transfer Keluar	Tiap terdapatnya Pengadaan yang pembiayaannya telah selesai.	BID BIA	Anggaran rapat berupa ATK, snack dan makan	-
					Pelaksanaan uji petik pencocokan dan penelitian Aset BMN yang telah didistribusikan dan digunakan oleh user/satker pengguna.	Berita Acara uji petik pencocokan dan penelitian Aset BMN yang telah didistribusikan dan digunakan oleh user/satker pengguna sebagai dasar pelaksanaan Transfer Keluar	Tiap telah disepakati dan ditandatangani BA Penyusunan Kertas Kerja dalam rangka Transfer Keluar	BID BIA	sportasi dan a	-
					Pelaksanaan Transfer Keluar kepada Satker pengguna berdasarkan data yang disampaikan oleh Satker pelaksana.	Arsip Data Komputer atas Transaksi Transfer Keluar pada Aplikasi SAKTI	Tiap telah disepakati dan ditandatangani BA Berita Acara uji petik pencocokan dan penelitian Aset BMN yang telah didistribusikan dan digunakan oleh user/satker pengguna sebagai dasar pelaksanaan Transfer Keluar dan diterimanya Surat konfirmasi data Aset BMN hasil pengadaan dari Satker pelaksana.	BID BIA	ATK	-

					Pelaksanaan Monitoring berkala terhadap transaksi TKTM.	Hasil Nihil atau tidak terdapat selisih antara Transfer Keluar yang dilaksanakan oleh Puskeu Polri dengan Transfer Masuk yang diterima Satker Penerima.	Tiap telah dilaksanakannya Transaksi Transfer Keluar pada Tahun Anggaran berjalan.	BID BIA	-	-
21	MR_URKEU_PUSKEU	URKEU	Realisasi Anggaran Satker Puskeu Polri	Mitigasi Risiko	Melaksanakan Laporan Realisasi Anggaran Per bulan dan melaporkan kepada Itwasum Polri u.p. Irwil II setiap bulan	Laporan Realisasi Anggaran Satker Puskeu Polri	Setiap bulan Tahun 2025	URKEU	-	-
			Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Puskeu Polri	Mitigasi Risiko	Berkoordinasi dengan operator SAKTI Modul Komitmen pada setiap bulan.	IKPA Satker Puskeu Polri	Setiap bulan Tahun 2025	URKEU	-	-